

**KONVERSI AGAMA DI LANGSA (ANALISIS IMPLEMENTASI QANUN
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMBINAAN DAN
PERLINDUNGAN AKIDAH)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ALDI RIDHO KURNIAWAN

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara
Nim : 2032017004**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 M / 1442 H**

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul **Konversi Agama di Langsa (Analisis Implementasi Kanun No. 8 Tahun 2015 Tentang Binaan dan Perlindungan Akidah)** telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 11 Januari 2022

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara.

Pulau Tiga, 17 Februari 2022

Panitia sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa.

Ketua



Dr. Abd. Manaf, M.Ag

Nip. 19711031 200212 1 001

Sekretaris



Akmal, S.H.I, M.E.I

NIDN. 2023068201

Anggota-anggota


Anggota I



Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA.

Nip. 19761002 200801 1009

Anggota II



Rasyidin, S.H.I, M.H.I

NIDN. 2001108302

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

Oleh :

“KONVERSI AGAMA DI LANGSA (ANALISIS IMPLEMENTASI QANUN
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN
AKIDAH)”

ALDI RIDHO KURNIAWAN

Nim: 2032017004

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Abd. Manaf, M.Ag

NIP.19711031 200212 1 001

Pembimbing II



Akmal, S.HI, M.EI

NIDN. 2023068201

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, M.A

NIP : 197209091919061001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Aldi Ridho Kurniawan**
Tempat/ Tanggal Lahir : Langsa, 21 Juli 1999
Nim : 2032017004
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Jalan. Alur Jambu, Dusun Lubuk Sukun
Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda
Kabupaten Aceh Tamiang.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Konversi Agama Di Langsa (Analisis Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Akidah)**” adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/ terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya.

Aceh Tamiang, 05 Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan



Aldi Ridho Kurniawan

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian.

Penulisan skripsi merupakan salah satu tugas mahasiswa dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam bidang studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa. Untuk memenuhi hal tersebut penulis memilih judul “*Konversi Agama Di Langsa (Analisis Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Akidah)*”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dengan keikhlasan dan ketulusan hati, penulis menghanturkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi- tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. BASRI, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
2. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc, MA. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
3. Bapak Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc. MA selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi pencerahan yang sangat bermanfaat dan berkelas kepada penulis.
4. Bapak Drs. Abd. Manaf, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, bimbingan, petunjuk, dan memberikan arahan hingga selesainya skripsi ini dan juga Bapak Akmal, S.H.I, M.E.I. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya, membimbing dan pengarahan sejak awal sehingga terselesaikan skripsi ini.

5. Ayahanda Sutrisno dan Ibunda Yusmiati yang tidak pernah lelah mengiringi doa, semangat, perhatian, dan kasih sayang kepada ananda hingga terselesaikan skripsi ini.
6. Kakek Muhammad Sampah dan Nenek Sugiem yang sangat penulis sayangi dan cintai.
7. Abangda Ricky Purnayudha, S.Pd, yang telah banyak membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabatku (Nurazizah, S.H dan Ika Agustina) serta teman-teman seperjuangan di Program studi Hukum Tata Negara angkatan 2017 atas segala bantuan dan motivasinya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, meskipun skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar terhindar dari kekeliruan dan kelemahan, baik dari segi substansi dan metodologi, penulis dengan tangan terbuka menerima kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan isi. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Demikian semoga apa yang ditulis dalam Skripsi ini diterima oleh Allah swt sebagai amal saleh.

Aceh Tamiang, 17 Februari 2022

Penulis

ALDI RIDHO KURNIAWAN

NIM : 2032017004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Konversi Agama.....	15
1. Pengertian Konversi Agama	15
2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Konversi Agama	17
3. Proses Konversi Agama	22
B. Murtad.....	25
1. Pengertian Murtad.....	25
2. Jenis – Jenis Murtad.....	28
3. Murtad Perspektif Al-Qur’an Dan Hadist.....	31
C. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 (Tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah.....	35
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	43

C. Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Teknik Analisis Data	48

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kondisi Keagamaan di Kota Langsa	51
B. Konversi Agama Islam ke Kristen di Kota Langsa.....	53
C. Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 (Tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah)	66
D. Analisis Penulis.....	68

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

ABSTRAK

Konversi dapat diartikan sebagai sesuatu proses terjadinya perubahan keyakinan yang berlawanan arah dengan keyakinan (agama) yang semula. Murtad adalah seseorang yang keluar dari ikatan agama Islam, baik dengan bentuk niat, ucapan atau perilaku yang dapat dikategorikan memutuskan tali Islam. Penelitian ini berjudul Konversi Agama di Langsa (Analisis Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Konversi Agama Islam ke Kristen di Kota Langsa dan Bagaimana Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Terhadap Kasus Konversi Agama Islam ke Kristen di Kota Langsa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konversi agama Islam ke Kristen yang terjadi di Kota Langsa dan untuk mengetahui Implementasi dari Qanun Nomor 8 Tahun 2015 terhadap kasus konversi agama Islam ke Kristen yang terjadi di Kota Langsa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif, yang mana pengolahan datanya akan dijabarkan secara rinci dalam bentuk deskripsi analisis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua langkah yaitu observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perpindahan agama yang dilakukan oleh objek penelitian yaitu Cut Fitri disebabkan karena faktor ekonomi yang kurang memadai serta kurangnya pengetahuan tentang ilmu keagamaan yang ada pada wanita tersebut. Implementasi oleh Pemerintah Kota Langsa terhadap kasus yang menyangkut dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah ini sudah dilaksanakan walaupun belum sampai pada titik akhir dari hukuman yang harusnya diberikan kepada pelaku konversi agama tersebut karena kendala jarak dan waktu yang mana pelaku sudah berpindah ke kota Medan.

Kata Kunci : *Konversi, Akidah, Murtad*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konversi Agama (*religious conversion*) secara umum dapat diartikan dengan berubah agama ataupun masuk agama. Sedangkan menurut etimologi pengertian konversi agama berasal dari kata lain “*conversio*” yang berarti: tobat, pindah, berubah (agama). Selanjutnya kata tersebut dipakai dalam kata Inggris *conversio* yang mengandung pengertian: berubah dari suatu keadaan, atau dari suatu agama ke agama lain (*change from one state, or from one religion, to another*). Menurut terminologi yang dikemukakan oleh Max Heirich, konversi agama adalah suatu tindakan dimana seseorang atau sekelompok orang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya.¹ Proses dalam suatu konversi agama ini bisa saja terjadi secara berangsur-angsur ataupun secara tiba-tiba. Boleh jadi ia mencakup perubahan keyakinan terhadap beberapa persoalan agama, tetapi hal ini akan dibarengi dengan berbagai perubahan dalam motivasi terhadap perilaku dan reaksi terhadap lingkungan sosial.

Agama awalnya mempunyai makna dan fungsi dalam kebutuhan manusia, adanya agama ini dijadikan sebagai kebutuhan yang dalam pemenuhannya melalui suatu interaksi dalam suatu sistem yang terbuka dalam diri personal maupun struktur sosial yang plural dan bisa

¹ Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 245-246

menghasilkan terjadinya konversi agama. Ini diperkuat bahwasannya manusia membutuhkan bimbingan dan dan jasmani. Oleh karena itu konsep agama muncul pada setiap personal bahwasannya apa sesungguhnya hidup dan kehidupan itu, darimana dan kearah mana tujuannya, lalu apa dan siapakah manusia itu sesungguhnya.

Mengingat agama Kristen dan Islam saat ini menjadi agama mayoritas yang pengikutnya sangat banyak. Kedua agama ini adalah agama *monoteisme*. Dasar ajaran *monoteisme* ialah Tuhan yang satu, Tuhan Maha Esa, pencipta alam semesta. Dalam agama-agama sebelumnya, asal-usul manusia belum memperoleh perhatian, dalam agama monoteisme, manusia telah diyakini berasal dari Tuhan dan akhirnya juga akan kembali pada Tuhan. Oleh karena itu, kesadaran bahwa hidup manusia tidak terbatas hanya pada hidup di dunia, tetapi di balik materi ini, masih ada hidup lain sebagai lanjutan dari hidup yang pertama. Bukan berarti perpindahan Kristen menuju Islam ini adalah negatif akan tetapi setiap manusia memiliki suatu proses yang unik sehingga terjadinya konversi agama Kristen ke Islam.²

Beragama adalah salah satu dari sifat-sifat yang asli pada manusia. Nalurnya, fitranya, kecenderungannya yang telah menjadi pembawaannya, dan bukan sesuatu yang dibuat-buat atau sesuai keinginan yang datang kemudian, lantaran pengaruhnya dari luar. Sama halnya dengan keinginannya kepada makan dan minum, berketurunan, memiliki harta benda berkuasa dan bergaul dan bergaul dengan sesama manusia. Dengan demikian, maka

² Rosihon Anwar, dkk, *Pengantar Studi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h 105

manusia ini pada dasarnya memanglah makhluk yang religius, yang sangat cenderung kepada hidup beragama itu adalah panggilan hati nuraninya.³

Agama memiliki jalan tersendiri untuk mengajak manusia dalam alur yang baik serta menjauhkan diri dari sifat-sifat yang negatif. Untuk tetap berada dekat dengan Tuhan juga ditentukan tiap-tiap agama-agama itu sendiri. Hal ini juga terjadi saat seseorang telah memutuskan untuk berpindah agama. Manusia berhak mencari dan memutuskan agama yang mereka pilih. Bukan berarti agama yang mereka tinggalkan adalah agama yang buruk melainkan ada dorongan tertentu dari sisi spiritualitas setiap manusia. Manusia adalah makhluk yang dapat dibentuk akhlak-akhlaknya. Disamping diciptakan dengan kesempurnaan ada juga sifat-sifat dasar manusia yang memiliki kelemahan itu sendiri. Jika manusia itu mampu dengan akalnyanya mampu membuat pilihan-pilihan yang baik.

Setiap Agama memerintahkan manusia untuk meraih keutamaan akhlak dan melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan sesuai dengan kemampuan pribadi masing-masing. Agama dapat di bagi menjadi tiga bagian yaitu: pertama iman, terletak pada akal dan hati yang mengatakan bahwa alam semesta dengan sistemnya yang mengagumkan itu tidaklah muncul begitu saja. Penciptaan alam yang sedemikian indahnya tidak mungkin muncul tanpa ada penciptanya. Dengan demikian sang pencipta menciptakan alam ini tanpa tujuan tak ada satupun makhluk yang terlepas dari hukum pencipta alam semesta. Kedua adalah akhlak. Agama

³ Abu Ahmadi, *Perbandingan Agama*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 16.

mengajarkan manusia untuk meraih keutamaan bagi diri sendiri dengan berakhlak baik, patuh, kepada kewajiban manusiawi, berbudi, setia dan berwatak baik. Ketiga amal perbuatan, agama selalu memerintahkan agar selalu melaksanakan segala amal – amal perbuatan yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun masyarakat.⁴

Islam adalah agama yang di ridhai oleh Allah swt. agama yang membimbing manusia untuk memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, dan merupakan nikmat Allah yang amat besar kepada umat manusia, sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah swt dalam Al Quran yang artinya *Pada hari ini, telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah, Ku-Ridhokan Islam itu agama bagimu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*⁵

Islam memiliki syariah yang lengkap, ia mengatur seluruh urusan manusia seperti ibadah, pendidikan, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial dan lain sebagainya. Perjuangan Rasulullah Saw yang membawa Syariat Islam dan Undang-undangnya untuk dikembangkan ditengah-tengah masyarakat, menyelidiki hikmah dan rahasia Rasul diutus, di mana Rasulullah Muhammad di utus adalah untuk:

⁴ Allamah Sayyid Muhmmad husain Thabathabai, *Inilah Islam*, (Jakarta: Sadra Press, 2011), h. 16-18

⁵ Q.S Al Maidah : 3

1. Mensucikan aqidah kepercayaan, dari seluruh kecemaran syirik dan kepalsuan, meluruskan akhlak budi pekerti, menyusun dan mengatur amal usaha, ibadah dan mu'amalah, baik yang mengenai urusan seseorang, maupun yang mengenai urusan umum.
2. Memberi petunjuk dan hidayah ke jalan keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.⁶

Pokok pertama bangunan masyarakat adalah akidah : akidah Islam. Maka, tugas utama masyarakat adalah menanamkan akidah, menjaga, menguatkan, memelihara, dan memancarkan cahayanya.⁷

Akidah Islam terdiri atas : beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan hari akhir.⁸ Al-Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadaNya dengan ketaatan serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya.

Agama Islam adalah agama terbaik, seperti di jelaskan dalam Al Quran yang artinya *“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf , dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Diantara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”*.⁹

⁶ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: PT.Bulan Bintang ,1994) h. 15

⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Murtaad Tinjauan Al Quran dan As-Sunnah* (Jakarta: Gema insani Press,1998), h. 11

⁸ *Ibid*, h. 11

⁹ Q.S. Al Imran : 110

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwasanya agama Islam adalah agama terbaik dan yang paling sempurna. Di dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa ummat Islam disuruh untuk berbuat amar makruf dan nahi munkar.

Akidah Islam adalah akidah yang membangun bukan yang merusak dan menyatukan, bukan memecah belah. Karena, ia berdiri di atas warisan risalah-risalah Ilahi seluruhnya, dan di atas keimanan kepada semua rasul-rasul.¹⁰

Akidah Islam mempunyai lambang yang simpel atau syiar yang diucapkan, yaitu : Penyaksian bahwa, *“Tidak Ada Tuhan Selain Allah Dan Muhammad Adalah Utusan Allah”* Sebagaimana dijelaskan dalam Al quran yang artinya *“Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai „Arsy dari pada apa yang mereka sifatkan”*¹¹

Nanggroe Aceh Darussalam yang sekarang disebut dengan daerah Provinsi Aceh dikenal dengan sebutan Seramoe Mekkah. Nafas Islam begitu menyatu dalam adat budaya orang Aceh sehingga aktifitas budaya kerap berazaskan nilai-nilai Islam. Syariat Islam secara kaffah di Provinsi Aceh dideklarasikan pada tahun 2001 yaitu Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Murtad Tinjauan Al Quran dan As Sunnah*, (Jakarta:Gema Insanai Press, 1998) h. 12

¹¹ Q.S Al Anbiya : 22

Mahkamah Syar'iyah akan melaksanakan syariat Islam yang dituangkan ke dalam qanun terlebih dahulu.¹²

Disinilah letak cikal bakal lahirnya Qanun Jinayat Aceh, salah satu Qanun jinayat Aceh ke kinian yaitu Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, dimana pembahasan qanun itu sendiri membahas adanya hukuman yang harus diberikan kepada pelaku murtad yaitu orang yang keluar dari agama Islam dan memeluk agama selain Islam yang tertuang dalam Pasal 18.

- 1) Setiap orang Islam yang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan dan/atau melakukan perbuatan keluar Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan 'Uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali dan paling sedikit 30 (tiga puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan paling sedikit 30 (tiga puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni dan paling sedikit 300 (tiga ratus) gram emas murni.
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (2) sampai dengan ayat (6) dikenakan 'Uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 30 (tiga puluh) kali dan paling sedikit 15 (lima belas) kali, atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan dan paling singkat 15 (lima belas) bulan, atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram

¹² Alyasa Abu Bakar, 2006, h. 61

emas murni dan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) gram emas murni.

- 3) Setiap orang dengan sengaja melakukan tindakan main hakim sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikenakan ‘Uqubat ta’zir berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) bulan dan paling singkat 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 60 (enam puluh) gram emas murni.

Terdapat sebuah kasus yang terjadi di Kota Langsa terkait dengan konversi agama dan pelanggaran akidah Islam pada salah satu warga Kota Langsa, yaitu perpindahan agama dari Islam ke Kristen. Berdasarkan penjabaran diatas dan kasus yang terjadi pada warga Kota Langsa ini maka penulis tertarik untuk menganalisis mengenai konversi agama dan implementasi Qanun Aceh terhadap kasus yang terjadi di Kota Langsa tersebut dengan judul “**Konversi Agama di Langsa (Analisis Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas serta untuk memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan analisis, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Konversi Agama Islam ke Kristen di Kota Langsa ?
2. Bagaimana Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Terhadap Kasus Konversi Agama Islam ke Kristen di Kota Langsa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konversi agama Islam ke Kristen yang terjadi di Kota Langsa serta dalam rangka mengembangkan daya penalaran dan daya berpikir penulis agar dapat berkembang sesuai dengan bidang penulis.
2. Untuk mengetahui Implementasi dari Qanun Nomor 8 Tahun 2015 terhadap kasus konversi agama Islam ke Kristen yang terjadi di Kota Langsa serta agar dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman penulis dalam bidang konversi agama dan implementasi Qanun yang ada di Provinsi Aceh.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk mengembangkan penalaran dalam studi konversi agama dan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 di Provinsi Aceh, membentuk pola pikir sistematis sekaligus untuk mengetahui

kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh.

2. Secara Praktis

Diharapkan menjadi sumbangan bagi kampus maupun negara dan mengetahui dalam melihat permasalahan hukuman mati konversi agama dan Qanun nomor 8 tahun 2015 yang dapat dikaji lebih lanjut bagi akademisi lainnya.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis mencoba untuk menyusun tulisan ini berdasarkan pada keberadaan penelitian yang pernah dikerjakan oleh para peneliti sebelumnya terutama pada penelitian konversi agama. Adapun sejumlah penelitian yang terutama menyangkut pada persoalan diatas seperti, Skripsi Yuni Ma'rufah Suhardini "*Konversi Agama Dari Kristen Ke Islam (Studi Kasus Muallaf Yuniar Kesia Pratama di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti)*" Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, program studi Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang konversi agama yang dilakukan oleh objek dari peneliti namun terdapat perbedaan yaitu pada penelitian ini membahas tentang proses perpindahan

¹³ Yuni Ma'rufah Suhardini "*Konversi Agama Dari Kristen Ke Islam (Studi Kasus Muallaf Yuniar Kesia Pratama di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti)*", Skripsi program studi Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat , Mahasiswi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

(konversi) agama dari Kristen ke Islam, sementara penulis akan meneliti tentang perpindahan (konversi) agama dari Islam ke Kristen.

Skripsi Aulia Ulfa “*Fenomena Kemurtadan Dalam Perspektif Al Quran (Desa Durian Banggal, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun)*” Mahasiswi Universitas Negeri Medan, program studi Ilmu Al-Qur’An Tafsir, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah pada penelitian ini Kabupaten Simalungun memilih murtad dan penulis juga meneliti seorang warga Kota Langsa yang menjadi murtad. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis nantinya adalah penulis meneliti bagaimana implementasi Qanun Nomor 8 tahun 2015 terhadap pelaku murtad di Kota Langsa sementara penelitian ini tidak membahas tentang Qanun.

Skripsi Eka Septiana “*Faktor Penyebab Konversi Agama Dan Persepsi Pelaku Konversi Agama Tentang Ajaran Agama Sebelumnya Di Kecamatan Berbah Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*” Mahasiswi Universitas Islam Indonesia, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan nantinya adalah sama-sama membahas tentang faktor penyebab seseorang melakukan konversi agama,

¹⁴ Aulia Ulfa “*Fenomena Kemurtadan Dalam Perspektif Al Quran (Desa Durian Banggal, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun)*” Skripsi program studi Ilmu Al-Qur’An Tafsir, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam, Mahasiswi Universitas Negeri, Medan, 2018.

¹⁵ Eka Septiana, *Faktor Penyebab Konversi Agama Dan Persepsi Pelaku Konversi Agama Tentang Ajaran Agama Sebelumnya Di Kecamatan Berbah Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Mahasiswi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019

sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini menjelaskan persepsi konversi agama tentang ajaran agama sebelumnya sementara penulis nantinya akan membahas kearah implementasi Qanun yang berlaku di Aceh terhadap pelaku konversi agama.

Skripsi Nurkhalis, "*Murtad Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW (Telaah Hadis "Man Baddala Dinahu Faqtuluhu"*" Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Program Studi Filsafat dan Politik, Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin. Dalam Skripsinya membahas hadis yang terdapat pada judul yaitu pengelompokan kemurtadan seperti apa yang mendapatkan hukuman dunia (dibunuh) dan kemurtadan yang tidak memperoleh sanksi hukuman dunia. Kemurtadan yang dilakukan disertai tindakan merusak tatanan masyarakat muslim, memisahkan diri dari jama'ah dan memerangi Allah dan Rasul-Nyalah yang memperoleh sanksi hukuman bunuh.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan nantinya adalah sama-sama membahas tentang murtad yang dilakukan seseorang dan hukuman apa yang harusnya diberikan kepada pelaku menurut Islam. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan nantinya adalah dalam penelitian ini lebih fokus membahas sanksi serta hukuman yang harus diberikan kepada pelaku murtad, sedangkan penulis fokus kepada tindakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota khususnya Kota Langsa, Provinsi Aceh terkait adanya

¹⁶ Nurkhalis, *Murtad Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW (Telaah Hadis "Man Baddala Dinahu Faqtuluhu"*, Skripsi Program Studi Filsafat dan Politik, Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin, Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, 2018

Qanun yang berlaku yaitu Qanun nomor 8 tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan akidah.

Skripsi Heru Supri Hantoro, *Konversi Agama dari Islam ke Kristen (Studi Kasus Pengakuan Muallaf-Muallaf di Surakarta)*, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Program Studi Perbandingan Agama (Ushuluddin) Fakultas Agama Islam.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah fokus pembahasan mengenai latar belakang serta alasan seseorang melakukan perpindahan dari satu agama ke agama lain. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis nantinya adalah dalam penelitian ini tidak ada membahas tindakan atau implementasi hukum apa yang dilakukan oleh pemerintah kota terkait dengan orang yang melakukan perpindahan agama, juga tidak membahas secara rinci tentang murtad dalam agama Islam.

Berdasarkan kelima penjabaran diatas antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis bahas nantinya maka pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya proses konversi agama yang dilakukan oleh salah seorang warga Kota Langsa khususnya Desa Alue Berawe yang mana untuk mengetahui sebab serta tujuan dilakukannya konversi agama tersebut. Kemudian juga untuk mengetahui bagaimana tindakan dari Pemerintah Kota Langsa dalam menangani kasus konversi agama ini terkait dengan Qanun Aceh nomor 8

¹⁷ Heru Supri Hantoro, *Konversi Agama dari Islam ke Kristen (Studi Kasus Pengakuan Muallaf-Muallaf di Surakarta)*, Skripsi Program Studi Perbandingan Islam (Ushuluddin) Fakultas Agama Islam. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Surakarta, 2010

tahun 2015 serta sebagai bahan referensi kepada pembaca agar lebih mengetahui kasus ini secara luas dan kebenaran yang terjadi, agar menjadi wawasan tambahan terkait dengan konversi agama.

F. Sistematika Penulisan

Gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum adalah terdiri lima (5) bab yang tiap bab terbagi dalam sub bagian dan daftar pustaka, untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini, yaitu :

BAB I berupa Pendahuluan, bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II berupa Landasan Teori, bab ini memberikan penjelasan rinci tentang Konversi Agama, Murtad serta Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah.

BAB III berupa Metodologi Penelitian, bab ini memberikan penjabaran tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV berupa Pembahasan dan Hasil Analisis, bab ini memberikan penjabaran secara rinci terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap judul yaitu Konversi Agama di Langsa (Analisis Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah).

BAB V berupa Penutup, bab ini berisikan kesimpulan berupa jawaban dalam pembahasan di atas, dan saran-saran yang disampaikan oleh penulis mengenai pendapat terkait dengan judul setelah melakukan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konversi Agama

1. Pengertian Konversi Agama

Konversi berasal dari bahasa Inggris yaitu *conversion* yang berarti “berlawanan arah”.¹⁸ Kemudian konversi dapat diartikan sebagai sesuatu proses terjadinya perubahan keyakinan yang berlawanan arah dengan keyakinan (agama) yang semula. Menurut Harun Nasution, agama berasal dari kata yaitu *al-din, religi* dan *agama*.¹⁹ Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia sebagai kekuatan asal dari suatu kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari.²⁰ Selaras sebagaimana di sebutkan oleh Jalaluddin Rahmat tentang agama. Menurut Jung agama adalah sebagai keterkaitan antara kesadaran dan proses psikis tidak sadar yang mempunyai kehidupan tersendiri.²¹ Secara terminologi, pengertian konversi agama dapat diartikan sebagai suatu tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang masuk atau pindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya.²²

¹⁸ Akhmal Hawi, *Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 45

¹⁹ Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 14

²⁰ Akhmal Hawi, *Seluk Beluk*, h. 3

²¹ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Agama Sebuah Pengantar* (Bandung: Mizan, 2003),

²² Akhmal Hawi, *Seluk Beluk*, h. 45

Secara umum, konversi agama dapat diartikan sebagai suatu pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti, dalam sikap terhadap ajaran agama dan tindakan agama. Lebih jelas dan tegas lagi, konversi agama menunjukkan bahwa suatu perubahan emosi yang tiba-tiba kearah mendapat hidayah Allah SWT. secara mendadak, telah terjadi yang mungkin saja sangat mendalam dan mungkin pula terjadi perubahan tersebut berangsur-angsur.

Para psikolog agama berpendapat bahwa terjadinya konversi agama merupakan suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang memberi pengertian adanya perubahan arah yang sangat berarti dalam sikap terhadap ajaran agama ataupun dalam tingkah laku agama.

Konsekuensi dari murtad atau keluar dari agama Islam adalah meleburnya segala amal ibadah yang sudah pernah dia lakukan semasa masih memeluk Islam, jika nantinya dia mati dalam keadaan murtad. Bahkan murtad juga dapat melebur pahala amal tersebut meskipun sebelum mati dia sudah ke pelukan Islam kembali. Begitulah penegasan hukum dalam lingkungan madzab Syafi'i.²³

Sedangkan menurut madzab Hanafi, apabila seorang yang murtad telah kembali masuk Islam, maka selain pahala amalnya terhapus dia juga harus mengulang kembali amal kewajiban

²³ *Ibid*, h. 9

ibadahnya, seperti shalat, puasa dan lain- lain yang sudah pernah dilakukannya saat masih beragama Islam. Karena selain pahalanya sirna, semua amal-amal yang pernah dilakukannya juga terhapus dan wajib diulang kembali.²⁴

Barang siapa yang murtad dari agama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia berakal dan baligh, maka dia dipanggil dan dibuat tidak nyaman, hingga dia masuk Islam, dan jika tidak maka dia dibunuh.²⁵

2. Faktor – Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Konversi Agama

Berbagai ahli berbeda pendapat dalam menentukan faktor yang menjadi pendorong konversi. Wiliam James dalam bukunya *the varieties of religious experience* dan Max Heirich dalam bukunya *change of heart* banyak menguraikan faktor yang mendorong terjadinya konversi agama tersebut.²⁶ Dalam buku tersebut diuraikan pendapat dari para ahli yang terlibat dalam disiplin ilmu, masing-masing mengemukakan pendapat bahwa konversi agama disebabkan faktor yang cenderung didominasi oleh lapangan ilmu yang mereka tekuni, diantaranya:²⁷

²⁴ *Ibid*, h. 8

²⁵ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj. Muhyiddin, et.al. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 2

²⁶ Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku Dengan Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Psikologi* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 380

²⁷ *Ibid*, h. 382

- 1) Para ahli agama menyatakan, bahwa yang menjadi faktor pendorong terjadinya konversi agama adalah petunjuk ilahi. Pengaruh supernatural berperan secara dominan dalam proses terjadinya konversi agama pada diri seseorang atau kelompok.
- 2) Para ahli sosiologi berpendapat, bahwa yang menyebabkan terjadinya konversi agama adalah pengaruh sosial. Pengaruh sosial yang mendorong terjadinya konversi itu terdiri dari adanya berbagai faktor antara lain:
 - a. Pengaruh hubungan antar pribadi baik pergaulan yang bersifat keagamaan maupun non agama (kesenian, ilmu pengetahuan ataupun bidang kebudayaan yang lain).
 - b. Pengaruh kebiasaan rutin. Pengaruh ini dapat mendorong seseorang atau kelompok untuk berubah kepercayaan jika dilakukan secara rutin hingga terbiasa, misalnya: menghadiri upacara keagamaan, ataupun pertemuan- pertemuan yang bersifat keagamaan baik pada lembaga formal, ataupun nonformal.
 - c. Pengaruh anjuran atau propaganda dari orang-orang yang dekat misalnya: karib, keluarga dan sebagainya.
 - d. Pengaruh pemimpin keagamaan. Hubungan yang baik dengan pemimpin agama merupakan salah satu faktor pendorong konversi agama.

- e. Pengaruh perkumpulan yang berdasarkan hobi. Perkumpulan yang dimaksud seseorang berdasarkan hobinya dapat pula menjadi pendorong terjadinya konversi agama.
 - f. Pengaruh kekuasaan pemimpin. Yang dimaksud di sini adalah pengaruh kekuasaan pemimpin berdasarkan kekuatan hukum. Masyarakat umumnya cenderung menganut agama yang dianut oleh kepala negara atau raja mereka (*cuius regio illius est religio*).
- 3) Para ahli psikologi berpendapat bahwa pendorong terjadinya konversi agama adalah faktor psikologis yang ditimbulkan oleh faktor intern maupun ekstern. Faktor-faktor tersebut apabila memengaruhi seseorang atau kelompok menimbulkan semacam gejala tekanan batin, sehingga akan terdorong untuk mencari jalan keluar, yaitu ketenangan batin. Dalam kondisi jiwa demikian, secara psikologis, kehidupan batin seseorang itu menjadi kosong dan tak berdaya sehingga mencari perlindungan ke kekuatan lain yang mampu memberinya kehidupan jiwa yang tenang dan tenteram.

William James yang berhasil meneliti pengalaman berbagai tokoh yang mengalami konversi agama menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Konversi agama terjadi karena adanya suatu tenaga jiwa yang menguasai pusat kebiasaan seseorang sehingga pada dirinya muncul persepsi baru, dalam bentuk suatu ide yang bersemi secara mantap.
- 2) Konversi agama dapat terjadi karena suatu krisis ataupun secara mendadak (tanpa suatu proses).

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konversi agama, baik bersifat intern maupun ekstern, sebagai berikut:

1. Faktor Intern, yang ikut mempengaruhi terjadinya konversi agama adalah:²⁸

- a. Kepribadian

Secara psikologis, tipe kepribadian tertentu akan mempengaruhi kehidupan jiwa seseorang. W. James dalam penelitiannya menemukan bahwa tipe melankolis yang memiliki kerentanan perasaan lebih mendalam dapat menyebabkan terjadinya konversi agama.

- b. Faktor Pembawaan

Berkenaan dengan faktor pembawaan ini, penelitian Guy E. Swanson mengungkapkan bahwa ada semacam kecenderungan urutan kelahiran yang mempengaruhi konversi agama. Anak sulung dan anak bungsu biasanya tak mengalami tekanan batin, sedangkan anak-anak yang

²⁸ Jalaluddin dan Ramayulis, *Antar Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), h. 27

dilahirkan pada urutan antara keduanya sering mengalami stress jiwa. Kondisi yang dibawa berdasarkan urutan kelahiran itu banyak memengaruhi terjadinya konversi agama.

2. Faktor ekstern, yang mempengaruhi terjadinya konversi agama adalah:²⁹

a. Faktor Keluarga

Keretakan keluarga, ketidaksersian, berlainan agama, kesepian, kesulitan seksual, kurang mendapatkan pengakuan kaum kerabat dan lainnya. Kondisi yang seperti ini menyebabkan seorang akan mengalami tekanan batin sehingga sering terjadinya konversi agama dalam usahanya untuk meredakan tekanan yang batin yang menimpa dirinya.

b. Lingkungan Tempat Tinggal

Orang yang merasa terlampar dan lingkungan tempat tinggal atau tersingkir dari kehidupan di suatu tempat merasa dirinya hidup sebatang kara. Keadaan yang demikian menyebabkan seseorang mendambakan ketenangan dan mencari tempat untuk untuk bergantung hingga kegelisahan hatinya hilang.

c. Perubahan Status

²⁹ Hawi, *Seluk Beluk*, h. 50-51

Perubahan status terutama berlangsung secara mendadak akan banyak memengaruhi terjadinya konversi agama, misalnya: perceraian, keluar dari sekolah atau perkumpulan, perubahan pekerjaan, kawin dengan orang yang berlainan agama dan lain sebagainya.

d. Kemiskinan

Kondisi sosial ekonomi yang sulit juga merupakan faktor yang mendorong dan memengaruhi terjadinya konversi agama. Masyarakat awam yang miskin cenderung untuk memeluk agama yang menjanjikan kehidupan dunia yang lebih baik. Kebutuhan mendesak akan sandang dan pangan yang mempengaruhinya.

3. Proses Konversi Agama

Konversi agama menyangkut perubahan batin seseorang secara mendasar. Proses konversi agama ini dapat diumpamakan seperti proses pemugaran sebuah gedung, bangunan lama dibongkar dan pada tempat yang sama didirikan bangunan baru yang lain sama sekali dari bangunan sebelumnya.

Demikian pula seseorang atau kelompok yang mengalami proses konversi agama ini. Segala bentuk kehidupan batinnya yang semula mempunyai pola tersendiri

berdasarkan pandangan hidup yang dianutnya (agama), maka setelah terjadi konversi agama pada dirinya secara spontan pula lama ditinggalkan sama sekali. Segala bentuk perasaan batin terhadap kepercayaan lama, seperti: harapan, rasa bahagia, keselamatan, dan kemantapan berubah arah. Timbullah gejala-gejala baru berupa, perasaan serba tidak lengkap dan tidak sempurna. Gejala ini menimbulkan proses kejiwaan dalam bentuk merenung, timbulnya tekanan batin, penyesalan diri, rasa berdosa, cemas terhadap masa depan, dan perasaan susah yang ditimbulkan oleh kebimbangan.

Perasaan yang beralawanan itu menimbulkan pertentangan dalam batin, sehingga untuk mengatasi kesulitan tersebut harus dicari jalan penyalurannya. Umumnya apabila gejala tersebut sudah dialami oleh seseorang atau kelompok maka dirinya menjadi lemah dan pasrah ataupun timbul semacam peledak perasaan untuk menghindarkan diri dari pertentangan batin itu. Ketenangan batin akan terjadi dengan sendirinya bila yang bersangkutan telah mampu memilih pandangan hidup yang baru. Pandangan hidup yang dipilih tersebut merupakan petaruh bagi masa depannya, sehingga ia merupakan pegangan baru dalam kehidupan selanjutnya.

Sebagai hasil dari pemilihannya terhadap pandangan hidup itu maka bersedia dan mampu untuk membaktikan diri

kepada tuntutan-tuntutan dari peraturan dan pandangan hidup yang dipilihnya itu bentuknya berupa ikut berpartisipasi secara penuh, makin kuat keyakinannya terhadap kebenaran pandangan hidup itu akan semakin tinggi pula nilai bakti yang diberikannya.³⁰

M.T.L. Penido berpendapat bahwa konversi agama mengandung dua unsur yaitu:³¹

1. Unsur dari dalam diri (*endogenos origin*), yaitu proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang atau kelompok. Konversi agama yang terjadi dalam batin ini membentuk suatu kesadaran untuk mengadakan suatu transformasi yang disebabkan oleh krisis yang terjadi dan keputusan yang diambil seseorang berdasarkan pertimbangan pribadi. Proses ini terjadi menurut gejala psikologis yang bereaksi dalam bentuk hancurnya struktur psikologis yang lama dan seiring dengan proses tersebut, muncul pula struktur psikologis baru yang dipilih.
2. Unsur dari luar (*exogenous origin*), yaitu proses perubahan yang berasal dari luar diri atau kelompok, sehingga mampu menguasai kesadaran orang atau kelompok yang bersangkutan. Kekuatan yang datang dari luar ini kemudian menekan pengaruhnya terhadap kesadaran, mungkin berupa tekanan

³⁰ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, h. 386

³¹ Arifin, *Psikologi*, h. 199

batin, sehingga memerlukan penyelesaian oleh yang bersangkutan.

Kedua unsur tersebut kemudian memengaruhi kehidupan batin untuk aktif berperan memilih menyelesaikan yang mampu memberikan ketenangan batin kepada yang bersangkutan. Jika pemilihan tersebut sudah serasi dengan kehendak batin, terciptalah suatu ketenangan. Seiring dengan timbulnya ketenangan batin tersebut, terjadilah perubahan total dalam struktur psikologis sehingga struktur lama terhapus dan tergantikan dengan yang baru sebagai hasil pemilihan yang dianggap baik dan benar. Sebagai pertimbangannya akan muncul motivasi baru untuk merealisasi kebenaran itu dalam bentuk tindakan atau perubahan yang positif.

B. Murtad

1. Pengertian Murtad

Murtad dalam bahasa Arab di ambil dari kata *ar-riddah* (الردة) yang bermakna kembali kebelakang. Orang murtad adalah orang yang kembali, baik dengan ucapan, keyakinan, perbuatan, atau dengan keraguan.³² Murtad menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berbalik belakang, berbalik kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar.

³² Muhammad bin Abdul Wahhab, *Penjelasan Pembatal Keislaman* (Jakarta Timur:Pustaka Imam Bonjol, 2015), h.312

Murtad dari segi istilah adalah masuknya seorang muslim ke agama kafir, apapun macamnya. Bila seorang muslim meninggalkan agama Islam dan kemudian masuk ke agama kafir, dia disebut Murtad. Kata Murtad hanya berlaku bagi seorang muslim yang keluar dari agama Islam, bukan orang kafir yang keluar dari agamanya kemudian masuk ke agama kafir lainnya.³³

Menurut Wahbah al-zuhayli dalam kitabnya *al-fiqh al-Islamiyyu wa Adilatuh*, arti *riddah* menurut bahasa: kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lainnya. Lebih buruk dari pada kafir dan berat pula hukumannya, dan sia-sia amal perbuatannya, jika mati dalam kekafiran.³⁴

Al-riddah menurut istilah ulama adalah kembali dari Islam ke kafir, maka murtad adalah seseorang yang kembali dari Islam ke kufur, dan *riddah* di sini meliputi tiga hal, pertama adalah *riddah* dengan perkataan seperti mencela para nabi dan menghina mereka, kedua adalah *riddah* dengan tindakan seperti sujud terhadap patung atau berhala atau sesuatu yang di sembah selain Allah, ketiga adalah *riddah* dengan keyakinan seperti menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal atau mengingkari rukun Islam.³⁵ *Riddah* itu dapat pula diartikan kembali di jalan asalnya, yaitu kembalinya seorang Muslim yang

³³ <http://pengertiankompli.blogspot.com/2015/08/pengertian-murtad.html?m=1>

³⁴ <http://digilib.uinsuby.ac.id/9567/3/bab2.pdf>

³⁵ <http://digilib.uinsuby.ac.id/9567/3/bab2.pdf>

akil baligh, dari agama Islam kepada bentuk kafir tanpa ada paksaan dari manapun.³⁶

Dalam Al-Qur'an di jelaskan bahwa hukuman atas murtad adalah *"amalan menjadi sia-sia di dunia dan akhirat dan dimasukkan dan kekal di dalam neraka,"*³⁷ dilaknat Allah, para malaikat dan semua manusia.³⁸ Dengan demikian menurut hukum pidana Islam tindakan murtad termasuk kategori hudud.³⁹

Murtad berbeda dengan memaksakan seorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Memaksakan agama terhadap orang lain sebagaimana kasus Husayn dari Bani Salim ibn Awf dari golongan Anshar yang datang menghadap Nabi meminta izin untuk memaksa kedua anaknya yang masih beragama Nasrani untuk menjadi seorang Muslim, sehingga turunlah Firman Allah sebagai teguran.

Beberapa definisi ahli fikih tentang kemurtadan:

1) Pengertian murtad menurut Imam Al-Kasani

Beliau mengatakan dalam Bada'I ash-Shana'i „al-Kasani, “Murtad adalah mengalirkan kalimat kufur melalui lisan

³⁶ *Ibid*

³⁷ Q.S. Al Baqarah:217

³⁸ Q.S. Ali Imran/3:87

³⁹ Abdurrahman ibn Smith, “Rekonstruksi makna Murtad dan Implikasi Hukumnya”, vol.22. no.2, Oktober 2017, h. 178

setelah adanya iman, karena murtad adalah meninggalkan iman”,⁴⁰

2) Pengertian Murtad menurut Imam Ash-Shawi

Beliau mengatakan dalam asy-Syarh ash-Shagir berkata, “Murtad adalah kufur seorang Muslim dengan ucapan yang jelas atau ucapan yang menunjukkan kekufuran atau perbuatan yang mengandung kekufuran”.⁴¹

3) Murtad menurut Imam Asy-Syarbini

Beliau mengatakan dalam Mughni al-Muhtaj berkata, “Murtad adalah memutuskan Islam dengan niat, atau ucapan atau perbuatan, baik dia mengucapkannya dengan dasar menghina atau mengingkari, atau meyakini”.⁴² Secara Syar’i adalah orang yang kafir setelah sebelumnya Islam melalui ucapan atau keyakinan atau keraguan atau perbuatan.

4) Pengertian Murtad menurut Wahbah al-Zuhayli

Beliau mengatakan dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, mengartikannya dengan kembali dari sesuatu kepada yang lainnya, (al-ruju’ an al-shay ila ghayri).⁴³ Dalam

⁴⁰ Abdul Azizi bin Muhammad al-Abdul lathif, “*Pembatal keislaman Keyakinan, Ucapan, dan Perbuatan*”, terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq), h. 61

⁴¹ *Ibid*, h. 61

⁴² *Ibid*, h. 62

⁴³ *Ibid*, h. 181

terminologi fikih, Wahbah al-Zuhayli memaknai *riddah* dengan “Keluar dari agama Islam menjadi kafir, baik dengan niat, perkataan maupun perbuatan yang menyebabkan orang yang bersangkutan dikategorikan kufur/kafir”.⁴⁴

5) Pengertian Murtad menurut Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq dalam fikih al Sunnah mendefinisikan *riddah* dengan: “Keluarnya seorang muslim yang telah dewasa dan berakal sehat dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari siapapun.

6) Pengertian Murtad menurut Abd Al-Qadir Awdah

Riddah atau murtad bermakna keluar dari agama Islam dan tidak menerima sebagian ajarannya serta menentang sebagian yang diwajibkanNya.

7) Pengertian Murtad menurut Muhammad Abduh

Murtad adalah keluarnya seseorang dari tiga dasar yang sangat fundamental yaitu: Keluar dari keyakinan bahwa alam ini diatur oleh satu Tuhan, keluar dari keimanan kepada alam ghaib dan kehidupan dunia dan akhirat , serta keluar dari amal sholeh yang bermanfaat bagi diri manusia dan

⁴⁴ *Ibid*, h. 61

masyarakat.⁴⁵ Dengan ini diketahui bahwa murtad adalah orang yang keluar dari Islam, bisa dengan keyakinan, perbuatan, atau ucapan.

2. Jenis – Jenis Murtad (*Riddah*)

Perusak keimanan adalah *riddah*, pelakunya disebut sebagai murtad, yaitu seseorang yang meninggalkan agama Islam, sedangkan dia itu berakal, merdeka dan dalam keadaan tidak dipaksa. Sebab-sebab kemurtadan, diantaranya adalah:

- 1) Ucapan kufur dan syirik tanpa paksaan
- 2) Keyakinan kufur dan Syirik
- 3) Perbuatan kufur dan syirik
- 4) Keraguan terhadap agama dan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shalallahu'alaihi wa sallam.⁴⁶

Jenis – Jenis *Riddah* terbagi 3:

1) *Riddah* I'tiqad

Yang dimaksud *riddah* i'tiqad adalah seseorang yang murtad disebabkan oleh faktor keyakinan dengan hatinya atau aqidahnya. Para ulama telah bersepakat, bahwa orang yang mensekutukan Allah, mendustakan keberadaan Allah,

⁴⁵ *Ibid*, h. 182

⁴⁶ Muhammad bin Abdul Wahab, *Syarah Pembatal Keislaman*, terj. Ahmad Amin Ulwi (Jakarta Timur: Pustaka Imam Bonjol, 2015), h. 18

mendustakan Rasul-rasul, malaikat, kitab-kitab, hari akhir, dan takdir Allah, mereka telah keluar dari Islam.⁴⁷

2) *Riddah Aqwal*

Yang dimaksud *riddah aqwal* adalah seseorang yang murtad disebabkan oleh ucapan mereka. Apabila ada orang Islam yang mengikarakan bahwa dirinya telah keluar dari Islam, tanpa ada yang memaksa, dan dalam keadaan berakal, maka ia telah murtad dari Islam.

Demikian pula barangsiapa yang mencaci maki Allah, Alqur'an dan Rasul-Nya, dan memohon selain kepada Allah dengan ucapannya, mereka telah murtad dari Islam. Allah telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 65 – 66 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ
تَسْتَهْزِءُونَ

Artinya: “Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: Sesungguhnya kami hanyalah bersendau gurau dan bermain-main saja. Katakanlah: Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan RasulNya kamu sekalian berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir setelah beriman”⁴⁸

⁴⁷ <https://almanhaj.or.id/3718-perusak-keislaman.html>

⁴⁸ Q.S. At-Taubah/9:65-66

3) *Riddah Af'al*

Yang dimaksud dengan *riddah af'al* adalah seseorang yang murtad karena perbuatannya. Para ulama telah bersepakat bahwa orang yang bersujud dan menyembah bintang, matahari, atau berhala-berhala lainnya sebagai sembah, ia telah murtad dari Islam. Demikian pula seseorang yang terang-terangan tidak mau melakukan kewajiban ibadah yang telah disyariatkan, seperti shalat, puasa Ramadhan dan zakat, maka ia telah murtad dari Islam.

Sebagaimana juga seseorang yang terang-terangan mengikuti kegiatan ibadah agama lain di luar Islam dengan kesadaran dan terus menerus, maka ia telah keluar dari Islam. Termasuk murtad adalah orang yang menolak berhukum dengan ketetapan Allah, bahkan ia mengambil hukum-hukum yang lain di luar Islam.

3. Murtad Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan sumber hukum Islam, telah menjelaskan berbagai hal dalam kehidupan manusia, termasuk hukuman bagi orang yang wajib dikenai sanksi karena telah melakukan pelanggaran-pelanggaran.

1. Surah Al Baqarah ayat 217

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ
مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ

يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ
مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya, “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁴⁹

Menurut Penafsiran al-Jalalain

Penafsiran al Jalalain maksud ayat Al-Baqarah ayat 217 adalah (berbuat fitnah) artinya kesyirikan (lebih besar lagi dari pembunuhan) bagimu padanya. (Dan tidak henti-hentinya mereka), maksudnya orang-orang kafir (memerangi kamu) hai orang-orang beriman (hingga), maksudnya agar (mengembalikan kamu dari agamamu) kepada kekafiran, (sekiranya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itu menjadi sia-sia) atau batal (amal-amal

⁴⁹ Q.S. Al-Baqarah/2:217

mereka) yang saleh (di dunia dan akhirat) hingga tidak dianggap dan tidak diberi pahala.

Mengaitkannya dengan kematian menunjukkan bahwa seandainya ia kembali kepada Islam sebelum mati maka amalnya tidaklah batal dan tetap diberi pahala serta tidak perlu diulangi lagi, haji misalnya. Demikianlah menurut pendapat Syafii, (dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya). Tatkala anak buah pasukannya tadi menyangka bahwa meskipun mereka tidak berdosa, tetap tidak beroleh pahala (karena melakukan peperangan pada bulan haram), maka turunlah ayat.⁵⁰

2. Surah Al Maidah ayat 54-56

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكُفْرِينَ يُجَاهِدُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka

⁵⁰ *Ibid*, h. 72

mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah Itulah yang pasti menang.”⁵¹

Penafsiran Ibnu Katsir

Menurut Tafsir Ibnu Katsir siapa saja diantara kalian yang berbalik dari kebenaran menuju kebathilan, maka Allah akan mendatangkan kaum lain untuk menolong agama-Nya. Sifat paling penting yang dimiliki oleh orang-orang mukmin yang sempurna, yang akan Allah datangkan ketika orang-orang menjadi murtad dari agama-Nya.

Sesungguhnya mereka itu mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Mereka rendah hati kepada orang-orang beriman dan sangat keras kepada orang-orang kafir. Setiap orang dari mereka merendahkan hati kepada saudaranya dan temannya, juga keras dan tegas kepada musuhnya. Dan orang-orang yahudi bukanlah penolong kalian, akan tetapi penolong

⁵¹ Q.S Al Maidah/5:54-56

kalian itu adalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman.⁵²

3. Surah An-Nahl ayat 103

وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ
إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ

Artinya : “Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.”

Adapun sanksi atas murtad dalam ayat-ayat tersebut, tidak satu pun bersifat fisik, melainkan non fisik. Mereka akan memperoleh kerugian di dunia dan di akhirat. Kerugian di dunia berupa Allah tidak akan mencintainya, sebaliknya mereka dimurkai, tidak mendapat petunjuk atau hidayah, dan seluruh amalnya dianggap sia-sia. Sedangkan di akhirat kelak wajah mereka menjadi hitam, dan tidak akan mendapat ampunan.⁵³

Sebaliknya yang mereka peroleh adalah siksa berat mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya.⁵⁴ Selain siksa di atas, mereka juga akan mendapatkan laknat dari Allah. Demikian pula para malaikat dan semua manusia melaknatnya.

⁵² Shalah Abdul Fattah al-Khaldi, *Tafsir Ibnu katsir jilid II, Shahih, Sistematis, Lengkap*, ter. Engko Kosasih, Agus Suyadi, dkk (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2017) h. 612

⁵³ Q.S An Nisa:137

⁵⁴ Q.S Al Baqarah:217

Bahkan ketika menebus dirinya dengan emas seisi bumi untuk memperoleh pengampunan, Allah tidak akan mengampuninya. Kecuali mereka bertobat dan melakukan amal kebajikan. Jika tidak, mereka memperoleh siksa, dan tidak pula mendapatkan penolong. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sanksi atas orang murtad adalah sanksi moral dan ukhrawi; dan bukan sanksi fisik, kecuali jika ia memusuhi Islam, tegas Mahmud Shaltut. Pandangan Mahmud Shaltut ini didasarkan kepada surat Al-Anfal ayat 39 .⁵⁵

Murtad dalam wacana fikih dipahami sebagai orang yang keluar dari Islam dan berpindah memeluk agama lain. Jika seseorang yang murtad tetap berpaling setelah diminta bertaubat, maka hukumnya dia wajib dibunuh. Pendapat tersebut salah satunya didasarkan pada hadist yang artinya “Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia.” (HR. Bukhari 3017, Nasai 4059, dan yang lainnya)⁵⁶

C. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 (Tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah

Nanggroe Aceh Darussalam yang sekarang disebut dengan daerah Provinsi Aceh dikenal dengan sebutan Seramoe Mekkah. Nafas Islam begitu menyatu dalam adat budaya orang Aceh sehingga aktifitas budaya kerap

⁵⁵ Abdurrahman bin Smith, “Rekontruksi makna Murtdan dan Implikasi Hukumnya” Vol.22, h. 188

⁵⁶ <https://konsultasisyariah.com/21701-hukum-untuk-orang-murtad.html>

berazaskan nilai-nilai Islam. Syariat Islam secara kaffah di Provinsi Aceh dideklarasikan pada tahun 2001 yaitu Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah akan melaksanakan syariat Islam yang dituangkan ke dalam qanun terlebih dahulu.⁵⁷

Disinilah letak cikal bakal lahirnya Qanun Jinayat Aceh, salah satu Qanun jinayat Aceh ke kinian yaitu Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, dimana pembahasan qanun itu sendiri membahas adanya hukuman yang harus diberikan kepada pelaku murtad yaitu orang yang keluar dari agama Islam dan memeluk agama selain Islam yang tertuang dalam:

Pasal 18

- (1) Setiap orang Islam yang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan dan/atau melakukan perbuatan keluar Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan 'Uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali dan paling sedikit 30 (tiga puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan paling sedikit 30 (tiga puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni dan paling sedikit 300 (tiga ratus) gram emas murni.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (2) sampai dengan ayat (6) dikenakan 'Uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 30 (tiga puluh) kali dan paling sedikit 15 (lima belas) kali, atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan dan paling singkat 15 (lima belas) bulan, atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni dan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) gram emas murni.

⁵⁷ Alyasa Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam-Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006

- (3) Setiap orang dengan sengaja melakukan tindakan main hakim sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikenakan 'Uqubat ta'zir berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) bulan dan paling singkat 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 60 (enam puluh) gram emas murni.

Padahal Islam sendiri mengajarkan atau berdakwah untuk memeluk agama Islam tanpa paksaan dari pihak manapun, seperti yang terkandung dalam pesan-pesan ayat Makkiah karena ayat tersebut memiliki karakter tersendiri. Dan ini tertuang di dalam Firman Allah SWT Surat al-Baqarah: 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Menurut Fazlur Rahman kepatuhan terhadap Sunnah (sifat normatif) dalam tesa historis tidak merupakan bagian integral dari Sunnah, melainkan berasal dari otoritas di luar Sunnah, walaupun untuk menyempurnakannya, Sunnah tersebut perlu dipatuhi. Dalam konteks ini, Sunnah tidak diartikan sebagai "praktek normatif", karena Sunnah yang berkembang pada masyarakat muslim klasik bukanlah Sunnah Nabi melainkan kebiasaan orang Arab pra Islam yang dimodifikasi al-Quran. Dengan demikian hadits dengan

Sunnah memiliki "diferensiasi" yang khas. Hadits secara orisinal berasal dari Nabi SAW, bukan berasal dari Sunnah (praktek) yang hidup saat itu dan bersifat normatif.

Jika diteliti lebih dalam bahwa hukuman murtad yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dikarenakan sistem negara yang digunakan adalah Islam, maka bagi yang murtad telah dianggap keluar dari jama'ah dan layak disebut sebagai pemberontak atau saporatis. Sementara di Indonesia sendiri sistem negara yang digunakan bukan sistem negara Islam, dan tentunya bagi yang murtad itu tidak layak diberikan hukuman karena mereka masih terbingkai dalam persatuan negara Indonesia, terkecuali jika mereka murtad dan mengolok-olokkan agama Islam maka ia layak diberikan hukuman yang telah ditentukan oleh negara berupa tindak pidana pelecehan agama.

Jika diteliti lebih dalam bahwa hukuman murtad yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dikarenakan sistem negara yang digunakan adalah Islam, maka bagi yang murtad telah dianggap keluar dari jama'ah dan layak disebut sebagai pemberontak atau saporatis. Sementara di Indonesia sendiri sistem negara yang digunakan bukan sistem negara Islam, dan tentunya bagi yang murtad itu tidak layak diberikan hukuman karena mereka masih terbingkai dalam persatuan negara Indonesia, terkecuali jika mereka murtad dan mengolok-olokkan agama Islam maka ia layak diberikan hukuman yang telah ditentukan oleh negara berupa tindak pidana pelecehan agama.

Di Indonesia sendiri diberikan jaminan kebebasan dalam beragama seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 berbunyi:

- (1) Negara berdasar atas ketuhanan yang maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Walaupun Aceh diberikan kewenangan khusus dalam menjalani syariat Islam, akan tetapi dalam implementasinya harus disesuaikan dengan ketentuan aturan-aturan yang ada di Negara Indonesia, khususnya mengenai kebebasan dalam memilih agama yang dipeluknya, karena Aceh sendiri masih dalam status kesatuan Negara Republik Indonesia dan juga bagian dari wilayah hukum Internasional yang telah disepakati oleh Negara Indonesia dalam pengimplementasian hukum pidananya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini ketika kita ingin mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Sebagaimana pengertian metodologi yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu “Cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.”⁵⁸ Sebagai contoh seseorang yang akan melakukan penelitian harus menggunakan yang namanya metodologi penelitian agar bagaimana sebaiknya dan seharusnya penelitian itu dilaksanakan. Setelah seorang peneliti memahami secara benar-benar ilmu meneliti itu sendiri, yaitu bagaimana sebuah penelitian harus dilakukan agar memenuhi kaidah-kaidah keilmiahan.

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari data sebagaimana yang diungkapkan Sudikan (dalam Bungin 2003 (a) : 53) metode yaitu “salah satu kegiatan rangkaian ilmiah baik untuk keperluan mengumpulkan data ataupun untuk menarik kesimpulan dari gejala-gejala tertentu.”

Senada dengan pengertian yang diungkapkan oleh Sudikan, David H. Penny dalam Narbuko dan Achmadi menyebutkan bahwa penelitian adalah “pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang

⁵⁸ Kementerian Pendidikan Nasional RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III. Jakarta: Balai Pustaka. 1990, h. 740

pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta”.⁵⁹ Contoh dalam penelitian ini yaitu masalah yang diangkat dengan judul konversi agama yang dilakukan oleh seorang warga kota langsa serta implementasi qanun aceh nomor 8 tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan akidah, memerlukan data-data yang akurat serta fakta-fakta yang terjadi sesungguhnya terkait dengan judul penelitian.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif.⁶⁰ Artinya adalah penetapan kebenaran suatu hal atau perumusan umum mengenai gejala konversi agama yang dilakukan oleh objek dari penelitian ini dengan cara mempelajari kasus atas kejadian khusus yang berhubungan dengan kasus tersebut. Penelitian akan dilakukan dengan segala sumber yang dianggap layak dijadikan sebagai informan dalam mencari fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan kasus konversi agama.

Menurut Sukandar rumidi, penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara dan

⁵⁹ Ahmadi, dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), h. 1.

⁶⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010, h. 9

observasi.⁶¹ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh masyarakat serta beberapa jajaran tokoh agama yang memiliki informasi terkait dengan judul penulis serta observasi yang penulis lakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dasar pemikiran digunakannya metode ini adalah karena penelitian ini ingin mengetahui tentang fenomena yang terjadi di Kota Langsa, Provinsi Aceh terkait dengan Konversi Agama yang dilakukan oleh seorang wanita muslim bernama Fitri. Penelitian ini mencoba untuk melihat penerapan Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Akidah khususnya terhadap sebuah tersebut. Oleh sebab itu metodologi yang cocok adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Penelitian ini meneliti tindakan apa yang dilakukan dari pihak pemerintah Kota Langsa terhadap kasus diatas. Pasalnya Daerah Istimewa Aceh adalah daerah yang memiliki sebuah peraturan yang disebut dengan Qanun. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Qanun terdiri atas (1) Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. (2) Qanun Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/wali kota setelah mendapat

⁶¹ Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*. (Jogjakarta : Pustaka Pelajar). 2002, h. 5

persetujuan bersama dengan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota).

Tindakan yang dilakukan wanita muslim tersebut dengan berpindah dari satu agama ke agama lain (Islam ke Kristen) adalah salah satu larangan yang terdapat dalam Qanun Aceh yang mana tergolong kedalam Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Akidah.

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Akidah terhadap sebuah kasus Konversi Agama di Kota Langsa, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data yang peneliti peroleh sebagai hasil suatu penelitian. Dengan menggunakan metode ini, maka peneliti akan mendapatkan data secara utuh dan dapat dideskripsikan dengan jelas sehingga hasil penelitian ini benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yang mana karakteristik dari pendekatan sosiologi hukum itu sendiri adalah berusaha memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum dalam masyarakat, apakah sesuai atau berbeda bahkan bertentangan dengan hukum yang ada di dalam kitab hukum, atau hukum yang tak tertulis diyakini dan

disosialisasikan dalam masyarakat.⁶² Dalam penelitian ini melalui pendekatan sosiologi hukum akan mengkaji bagaimana implementasi Pemerintah Kota Langsa terhadap kasus konversi agama yang terjadi terkait dengan pelanggaran Qanun Aceh nomor 8 tahun 2015 oleh warga Desa Alue Berawe.

C. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian.⁶³ Data yang diperoleh dari hasil pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu terhadap kasus seorang warga Gampong Alue Beurawe, Kecamatan Langsa Kota yang melakukan konversi agama Islam ke Kristen (Murtad). Sedangkan sumber data adalah sesuatu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data, maka data yang diperoleh dapat meleset dari harapan peneliti.⁶⁴ Peneliti harus benar-benar memilih data yang didapat dalam proses pengumpulan data yang nantinya akan dijabarkan dalam hasil penelitian, karena apabila data yang didapat salah maka penelitian ini dianggap gagal dalam menangani kasus seperti yang tertera pada judul.

Apabila peneliti menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data yang digali disebut sebagai responden, yaitu orang

⁶² Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta:Teras) 2012, h. 23

⁶³ Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Gajah Mada Press. 2010. h. 123

⁶⁴ *Ibid*, h. 129

yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik berupa lisan maupun tertulis. Sedangkan peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber data tersebut bisa berupa benda, gerak atau suatu proses tertentu.⁶⁵

Pada penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah terhadap beberapa tokoh masyarakat Desa tempat tinggal objek dari pelaku konversi agama tersebut serta beberapa tokoh ulama yang menjadi responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penulis siapkan terkait dengan judul. Observasi yang nantinya peneliti lakukan adalah terhadap berita-berita yang ada di media *online* pada internet serta dokumentasi foto bersama para responden yang sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penulis terkait dengan judul.

Menurut Bungin, sumber data primer adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁶⁶ Dalam penelitian ini, sumber data yang penulis gunakan adalah jenis wawancara dan observasi. Wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa tokoh yang penulis anggap memiliki informasi terkait dengan judul penulis diatas, serta observasi yang penulis lakukan nantinya yaitu dengan mencari informasi-informasi serta fakta-fakta baik dari masyarakat, media internet, artikel-artikel terkait dengan judul serta referensi yang penulis anggap bisa menjadi bahan untuk pengolahan data dalam penelitian ini. Segala bentuk hasil wawancara dan juga observasi

⁶⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2009, h.102

⁶⁶ Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. h. 128

tersebut akan penulis jabarkan dalam hasil penelitian dalam bentuk deskripsi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan mendapat data yang objektif. Teknik pengumpulan data adalah hal yang sangat penting dalam suatu penelitian.⁶⁷

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh objek wawancara tersebut.⁶⁸

Sedangkan menurut S. Margono, wawancara (interview) adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama interview adalah kontak langsung antara pencari informasi dan sumber informasi.⁶⁹

Wawancara pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu : (1) Wawancara terstruktur. Yaitu wawancara yang pewawancaranya menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan

⁶⁷ Nur Idriantoro, Dkk, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta : BPF, 2013), h. 157

⁶⁸ Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 135

⁶⁹ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 165

yang akan digunakan. Wawancara ini dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu sebelum diajukan pada narasumber. (2) Wawancara tidak terstruktur. Yaitu wawancara yang pertanyaannya tidak disusun terlebih dahulu.⁷⁰

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur dengan memakai pedoman wawancara sebagai alat bantu untuk memperjelas alur pembahasan, selain peneliti juga melakukan wawancara yang bersifat informal terhadap pihak-pihak yang memiliki relevansi informasi dengan rumusan masalah. Hal ini dilakukan untuk lebih memperoleh data yang lengkap tentang informasi-informasi yang ada kaitannya dengan rumusan masalah.

Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data mengenai Konversi Agama Islam ke Kristen di Kota Langsa dan Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Terhadap Kasus Konversi Agama Islam ke Kristen di Kota Langsa.

b. Observasi

Observasi adalah tehnik pengambilan data yang mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. Pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subyek penelitian, kondisi

⁷⁰ Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, h. 109

kehidupan saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subyek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan panutan para subyek pada keadaan waktu itu.⁷¹

Metode ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan segala berita terkait dengan kasus yang ingin diteliti dari media informasi baik artikel maupun internet.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen- dokumen, terutama arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat teori-teori, dalil, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.⁷²

Dalam penelitian ini dokumentasi yang peneliti gunakan adalah artikel-artikel, pendapat teori-teori serta dalil-dalil Al-Qur'an yang berkaitan dengan judul peneliti.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebagai bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan

⁷¹ Nur Idriantoro, Dkk, *Metode Penelitian Bisnis*, h. 159

⁷² Husaini Usman, Dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 176

penelitian.⁷³ Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya⁷⁴. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif dilakukan dengan mendeskripsikan informasi yang telah didapat dengan variabel yang diteliti. Hasil wawancara serta segala bentuk hasil observasi yang penulis dapatkan nantinya akan diolah dan dijabarkan dalam bentuk deskripsi pada bagian hasil penelitian. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Akidah terhadap sebuah kasus Konversi Agama di Kota Langsa secara rinci dan jelas.

⁷³ Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua, Yogyakarta; Penerbit BFEE UGM, 2011. h. 11

⁷⁴ Hartono, *Analisis Data Statistika dan Penelitian*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2010. h.18

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kondisi Keagamaan di Kota Langsa

Sebagai kota yang berada di kawasan Timur Aceh, Langsa memiliki bentuk keragaman tersendiri dalam kehidupan sosial dan menjalankan agama dengan kawasan Aceh lain. Dengan jarak kurang dari 100 kilometer dari kota Medan, tentu menyebabkan pengaruh dari budaya dan kehidupan metropolitan kota Medan turut mempengaruhi kota Langsa. Kota Langsa merupakan pusat pendidikan dan peradaban di bagian Timur Aceh. Hal ini karena infrastruktur dan juga perguruan tinggi yang berada di Kota Langsa lebih memadai dari wilayah Aceh lain dibagian timur seperti Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Jumlah perguruan tinggi di Langsa mencapai 3 perguruan tinggi negeri dan 9 swasta. Disamping perguruan tinggi, Kota Langsa juga menjadi pusat perekonomian dengan jumlah perusahaan mencapai 3.832 perusahaan. Meskipun begitu, jumlah pencari kerja di Kota Langsa mencapai 1.405 jiwa. Sektor tenaga kerja terbanyak berada di pegawai negeri sipil dengan 4.500 jiwa. Dengan tingkat penyerapan tenaga kerja di Kota Langsa maka standar taraf hidup minimum Kota Langsa mencapai Rp. 1.824.634,-.

Sebelum Juni 2001 Kota Langsa merupakan satu kesatuan wilayah dengan Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Namun setelah 21 Juni 2001 terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan ketiga wilayah ini membentuk wilayah administrasi masing-masing. Kabupaten Aceh Tamiang yang berada di perbatasan antara Aceh dan Sumatera dengan pusat pemerintahan di

kecamatan Kuala Simpang. Berturut Kota Langsa dengan kecamatan Langsa Kota sebagai pusat pemerintah serta Kabupaten Aceh Timur dengan kecamatan Idi Rayeuk sebagai pusat pemerintahan.

Masyarakat Kota Langsa adalah pemeluk agama Islam. Agama Kristen berjumlah 700 jiwa dan Budha 200 jiwa. Ketiga pemeluk agama ini hidup berdampingan dan banyak di wilayah kecamatan Langa Kota. Jumlah Gereja di Kota Langsa ada 1 yang terdapat di Langsa Kota. Sedangkan jumlah Vihara 1 buah di Langsa Kota.⁷⁵

Dinas Syariat Kota Langsa sangat aktif dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai pengawas dan pengatur kehidupan beragama di Kota Langsa. Banyak razia yang dilakukan seperti razia lapak judi, razia busana muslim, dan razia penyakit masyarakat yang secara rutin dilakukan. Tidak hanya razia, Dinas Syariat Kota Langsa juga intens memberikan sosialisasi dan pemahaman beragama melalui kegiatan sosialisasi di perkantoran, sekolah dan juga jalan raya. Tidak hanya sampai disitu, bahkan hampir disetiap sudut kota, terpampang dengan besar dan sangat jelas baliho Dinas Syariat Kota Langsa yang isinya mengajak masyarakat untuk mematuhi agama Islam, mendirikan Sholat, dan hukuman bagi pelanggar syariat. Eksistensi dinas ini menandakan kehidupan agama di Kota Langsa juga ikut dipengaruhi oleh pemerintah kota, sehingga tingkat keagamaan di Kota Langsa seharusnya tinggi.

⁷⁵ Badan Pusat Statistik Kota Langsa,. Langsa dalam Angka 2014, Kota Langsa: BPS Langsa, 2015

Di Kota Langsa terdapat Institusi pendidikan agama Islam yang hingga saat ini masih memiliki tempat di masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pesantren mencapai 14 buah dengan jumlah santri 3.777 santri. Jumlah Diniyah Taklimiyah sebanyak 9 dengan jumlah pengajar 61 orang dan murid 554 siswa. Jumlah TPA/TPQ berjumlah 225 dengan jumlah pengajar 874 orang dan murid 9.188 siswa. Jumlah ini menandai kehidupan pendidikan agama di Kota Langsa cukup tinggi. Hal ini tentu akan mempengaruhi pemikiran agama di kalangan muda Kota Langsa. Selain itu juga, penulis mencatat ada sebanyak 156 jumlah jamaah haji di tahun 2013. Jumlah ini terus menurun dari tahun sebelumnya dimana tahun 2010 sebanyak 201 jiwa, 2011 sebanyak 168 jiwa, 2012 sebanyak 158 jiwa.

Untuk mengukur ataupun mengevaluasi dimensi keimanan seseorang sangat sulit dilakukan karena keimanan dalam pengertian sebagai pembuktian amalan syahadatain berada diruang privat. Artinya hubungan keimanan berada di ruang hablun minallah (hubungan vertikal antara manusia dan Allah). Sedangkan realitas yang tampak dan dapat dideskripsikan ataupun di evaluasi haruslah berada di dimensi sosial (hablun minannas). Untuk itu, maka penulis menggunakan teori Abdurrahman Wahid mengenai menjembatai kedua dimensi keimanan tersebut dalam melihat aktualisasi syahadatain. Bagi Abdurrahman Wahid rukun Islam memiliki dua dimensi yaitu privat dan sosial. Syahadatain yang sangat bersifat pribadi bagi

Abdurrahman Wahid ternyata juga sangat bersifat sosial, ini karena pengucapannya harus didepan umum dan dipersaksikan.⁷⁶

Seperti yang dikatakan Abdurrahman Wahid, ritual beragama Islam yang tercermin dalam rukun Islam memiliki dua aspek yaitu, pertama aspek privat dimana hubungan ritual komunikasi ketundukkan antara hamba dan Tuhannya. Kedua aspek sosial, dimana ritual rukun Islam haruslah dapat berdampak kepada kehidupan sosial dan juga kestabilan dalam struktur sosial. Dogma keagamaan yang terdapat dalam Alquran, Hadis dan juga kitab-kitab peribadatan merupakan formalitas keagamaan yang itu merupakan bagian dari institusi agama. Formalitas keagamaan ini bersifat skriptualistik, artinya melihat agama dengan hanya berdasarkan atas kitab suci, anjuran Nabi ataupun Ulama akan mengunci kita terhadap teks-teks agama yang bersifat skriptualistik. Konsekuensi dari ini, kita tidak dapat melihat bagaimana manusia memaknai dan mengaktualisasi ritual agaman sesuai dengan yang ia pahami. Jumlah pelanggaran hukum negara dan syariat yang terus meningkat sejalan dengan menurunnya aktifitas beragama muslim Kota Langsa. Memilih untuk berada di warung kopi pada saat waktu shalat memperlihatkan pelaksanaan ritual agama yang tidak lagi menjadi prioritas. Ritual agama bagi Muslim Kota Langsa ialah sebatas hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan. Ibadah tidak lagi dilihat dari kuantitas ritual yang dijalani, melainkan kualitasnya.

⁷⁶ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Depok: Desantara, 2001), hal. 136.

B. Konversi Agama Islam ke Kristen di Kota Langsa

Cut Fitri, wanita berusia 28 tahun Warga Gampong Alue Beurawe, Kecamatan Langsa Kota adalah fokus objek dalam penulisan ini. Pasalnya wanita muslim ini telah berpindah keyakinan dari Islam masuk agama kristen beserta kedua anaknya *Salsabilah* yang berumur 5 tahun dan *Kharunnisa* yang masih berumur 3 tahun. Prosesi pindah agama dilakukan di Medan, Sumatera Utara. Fitri sendiri adalah seorang janda yang sudah ditinggal meninggal oleh suaminya, maka dari itu Fitri harus menghidupi kedua anaknya sendiri.

1. Kronologi

Kronologi adalah ilmu yang mempelajari waktu atau sebuah kejadian pada waktu tertentu. Adapun kronologi digunakan dan bermanfaat pada sebuah kejadian baik kriminal maupun nonkriminal. Kronologi sering dipakai para badan hukum untuk mengetahui kapan dan persisnya suatu kejadian atau tindak pidana terjadi.⁷⁷ Kronologi dalam kasus ini penulis dapat dari berbagai media informasi yang penulis rangkum sedemikian rupa agar mempermudah dalam memahami alur cerita terhadap kasus yang dibahas pada penelitian ini. Berikut hasil rangkuman kronologi :

Berawal dari pinjaman uang (kredit) yang dilakukan oleh Fitri terhadap salah satu Rentenir Bank 47 Edy Simon yang

⁷⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kronologi>, diakses pada tanggal 29 Juli 2021

berusia 47 non muslim (kristen) warga asli Medan, Sumatera Utara. Hal inilah yang membuat Edy setiap harinya mendatangi kediaman Fitri untuk menagih cicilan yang harus dibayarkan oleh nasabahnya itu. Kredit yang dilakukan seorang rentenir biasanya memiliki bunga yang terlampau besar dari pinjaman yang didapat, misalnya seseorang mengambil sebuah kredit dengan nominal satu juta rupiah maka si peminjam harus mengembalikan satu juta dua ratus ribu rupiah atau bahkan lebih dengan cara mengangsur setiap harinya selama satu bulan. Bunga yang dikenakan terkadang hingga lima puluh persen dari pinjaman yang diterima. Hal ini terjadi kepada banyak masyarakat di Aceh khususnya dengan alasan pinjaman yang beragam, mulai dari untuk modal usaha, membeli sebuah barang elektronik dan sebagainya.

Perkenalan yang terjadi antara Edy dan Fitri berlangsung lama sebab angsuran yang harus dibayarkan oleh Fitri harus ditagih setiap harinya oleh Edy. Berdasarkan keterangan dari kakak kandung Fitri, Hari demi hari Edy dan Fitri menjadi semakin akrab hingga di akhir tahun 2019 Fitri memutuskan untuk berangkat ke Kota Medan, Sumatera Utara. Beberapa warga berpendapat bahwa kepergian Fitri ke Kota Medan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi agar dapat menghidupi kedua anaknya kendati status janda yang disandang oleh Fitri. Namun menurut kakak kandung Fitri yaitu Amelia, kondisi rumah dan

ekonomi Fitri tergolong cukup dengan berjualan warung jajanan dirumahnya, dan karena rumah Fitri berdampingan dengan kediaman ibunya maka dari itu kakak kandung Fitri yakin bahwa bukan karena faktor ekonomi lah yang menyebabkan Fitri pergi meninggalkan rumah dan berangkat ke Kota Medan.

Berlanjut dari kronologi diatas, setelah sampainya di Kota Medan, Fitri menghubungi Amelia dan mengajak membuka Usaha Rumah Makan di daerah Tembung, Medan. Ajakan tersebut diikuti oleh Amelia dan pergi ke Kota Medan. Sesampainya di Medan, Amelia yang membawa serta seorang anaknya menetap disebuah rumah kontrakan sederhana bersama Fitri dan kedua anaknya. Mereka berjualan nasi sejak pagi hingga siang hari. Malang, Amelia tidak betah di sana. Baru lima belas hari Amelia memutuskan kembali pulang ke Kota Langsa, Aceh. Ketika ditanya alasan Amelia pulang ia menjawab tidak betah dengan lingkungan dimana tempat ia dan adiknya tinggal, padahal jualan nasi mereka lumayan laris, tutur Amelia.

Amelia juga mengajak adiknya Fitri dan dua keponakannya untuk ikut pulang bersamanya, namun Fitri menolak ajakan tersebut bahkan Fitri marah kepada Amelia karna tidak mau berjualan lagi dan malah mengajaknya pulang. Sebelum pulang, Amelia melihat gelagat aneh dari adiknya itu namun Amelia

tidak berfikiran bahwa ternyata adiknya sudah masuk kedalam bujuk rayu sang rentenir Edi Simon untuk berpindah keyakinan.

Setelah Amelia pulang ke kediamannya, belakangan diketahui bahwa sang Adik, Fitri telah berpindah keyakinan dari Agama Islam ke Kristen. Menurut Amelia pihak keluarga telah berupaya menjemput Fitri pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 ke Kota Medan, namun tidak berhasil dibawa pulang. Fitri bersikeras tetap mau menetap tinggal dimedan dan mengaku sudah nyaman dengan berpindah keyakinan. Penjemputan yang dilakukan pihak keluarga hanya berhasil membawa pulang kedua anak Fitri ke Kota Langsa.

Bujuk rayu yang dilakukan Edy Simon terhadap Fitri untuk pindah keyakinan ternyata berhasil, pasalnya sang Ibu dari Fitri melakukan segala tindakan agar anaknya mau pulang ke Kota Langsa berbuah sia – sia, entah apa yang sudah dilakukan oleh Edy Simon kepada Fitri hingga ia sangat yakin bahwa keputusannya memilih agama Kristen yang dianutnya sekarang adalah sebuah hal yang benar. Pembaptisan yang sudah dilakukan Fitri serta pernikahannya dengan Edy Simon terbukti jelas dengan adanya foto yang di posting oleh sang adik di media sosial yaitu facebook. Dalam foto tersebut terlihat suasana pernikahan dan pembaptisan yang dihadiri oleh keluarga dari pihak Edy Simon dan juga foto bersama antara Edy Simon dan Fitri dengan

disertai kedua anaknya. Fitri yang menggunakan kebaya putih terlihat begitu cantik dan raut wajah yang bahagia, begitu juga dengan Simon. Setelah kejadian penjemputan Fitri ke Medan oleh pihak keluarga yang tidak membuahkan hasil, lantas Amelia meminta Pemerintah Kota Langsa untuk turun tangan agar Fitri bisa pulang ke tanah kelahirannya yaitu Kota Langsa dan kembali memeluk agama Islam.

2. Hasil Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Pelaksanaan wawancara dalam penelitian ini bersifat langsung. Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan. Wawancara digunakan dalam penelitian untuk mengatasi kelemahan metode observasi dalam pengumpulan data. Informasi dari narasumber dapat dikaji lebih mendalam dengan memberikan interpretasi terhadap situasi dan fenomena yang terjadi.⁷⁸

Teknik wawancara dilakukan dengan menentukan narasumber yang representatif terlebih dahulu yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi

⁷⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara>, diakses pada tanggal 29 Juli 2021

narasumber adalah Ibu Nia Andriani, Bapak Rozi Maulana, Bapak Tgk. Dr. H. Sulaiman Ismail, M.Ag, Bapak Tgk. Ridwan Abdullah dan Bapak Tgk. Muhammad. Total narasumber yang diambil datanya dengan teknik wawancara dalam penelitian ini ada 5 narasumber yang meliputi 2 warga Desa Alue Berawe dan 3 anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Berikut rangkuman hasil wawancara berdasarkan pertanyaan penelitian:

Apakah anda mengetahui kasus konversi (perpindahan) agama yang dilakukan Fitri warga desa alue berawe ?

Dari hari wawancara yang peneliti lakukan terhadap kelima narasumber, peneliti mendapat jawaban yang sama yakni semua narasumber mengetahui kasus konversi (perpindahan) agama yang dilakukan seorang wanita bernama Cut Fitri warga Desa Alue Berawe. **(Wawancara dengan Kelima Narasumber pada tanggal 8 dan 12 Juli 2021. Hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran transkrip)**

Kesimpulan dari jawaban narasumber atas pertanyaan yang penulis tanyakan adalah bahwa rata-rata warga Alue Berawe bahkan Kota Langsa mengetahui kasus konversi Agama yang dilakukan oleh Cut Fitri ini, sebagaimana hasil observasi yang penulis lakukan terhadap berita-berita, artikel dan media internet bahwa memang kasus konversi agama yang terjadi di Kota Langsa ini memang begitu viral di media sosial terutama *facebook*.

(1) Apa yang anda ketahui tentang kasus tersebut ?

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, maka didapat hasil bahwa para narasumber memiliki pengetahuan terhadap kasus yang terjadi.

“Fitri itu pindah agama ke kriteren karena menikah dengan Simon rentenir itu. Simon itu batak yang mengkreditkan uang dengan bunga tertentu tergantung dari berapa pinjamannya”. **(Wawancara dengan Ibu Nia Andriani pada tanggal 8 Juli 2021 Pukul 10.00 Wib. Hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran transkrip)**

Sejalan dengan jawaban ibu Nia diatas, Bapak Rozi Maulana mengatakan bahwa :

“Perempuan itu jualan jajanan dirumahnya dan mengambil uang pinjaman dengan batak kredit itu, mungkin saja perempuan itu tidak sanggup membayar atau bagaimanalah dan si pria juga suka dengan perempuan itu, maka terjadilah hubungan diantara mereka”. **(Wawancara dengan Bapak Rozi Maulana pada tanggal 8 Juli 2021 Pukul 13.00 Wib. Hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran transkrip)**

Terdapat sedikit perbedaan atas jawaban dari Bapak Rozi diatas dengan jawaban Bapak Tgk. Dr. H. Sulaiman Ismail, M.Ag, yang mana beliau mengatakan bahwa :

“Informasi yang saya tahu itu wanita ini berpindah keyakinan dari Islam ke Kristen karena terbujuk rayu oleh lelaki rentenir yang membungakan uang di Desa Alue Berawe”. **(Wawancara dengan Bapak Tgk. Dr. H. Sulaiman Ismail, M.Ag pada tanggal 12 Juli 2021 Pukul 09.00 Wib. Hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran transkrip)**

Lebih lanjut jawaban dari narasumber Bapak Tgk. Ridwan Abdullah dan Bapak Tgk. Muhammad adalah sama yang mana mengatakan bahwa :

“Ya yang saya tahu ada warga Desa Alue Berawe berpindah keyakinan dari agama Islam ke Kristen dan tidak mau untuk kembali ke ajaran Islam lagi”. (Wawancara dengan Bapak Tgk. Ridwan Abdullah dan Bapak Tgk. Muhammad pada tanggal 12 Juli 2021 Pukul 10.00 Wib. Hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran transkrip)

Peneliti mengambil kesimpulan dari jawaban narasumber atas pertanyaan yang penulis tanyakan serta dari hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap berita-berita dan media informasi di internet adalah Cut Fitri pergi ke Kota Medan bersama dengan kedua anaknya serta sang adik, yang mana tujuan awal mereka pergi ke Kota Medan adalah untuk berjualan. Namun ternyata setelah beberapa minggu mereka berjualan, dagangan mereka tidak begitu laris hingga sang adik berniat untuk kembali pulang ke Kota Langsa, Aceh. Disisi lain tanpa sepengetahuan sang adik, ternyata Cut Fitri diam-diam sudah menikah dengan Simon (Edy) yang mana adalah seorang umat Kristen. Bahkan Cut Fitri juga diam-diam sudah melakukan pembaptisan di sebuah gereja di Kota Medan.

(2) Berdasarkan informasi yang anda ketahui, apakah penyebab Fitri berpindah agama dari Islam ke Kristen ?

Menurut Ibu Ani, penyebab Fitri pindah ke agama Kristen untuk melunasi hutangnya dengan rentenir yang bernama Simon (Edy).

“Saya tidak tahu persis apa penyebabnya, Cuma yang saya dengar dari tetangga-tetangga bahwa si Fitri itu mau menikah dengan Simon itu karna untuk melunasi hutangnya dengan rentenir itu”.⁷⁹

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Nia Andriani (Warga Desa Alue Berawe) pada tanggal 8 Juli 2021 Pukul 10.00 Wib.

Jawaban dari narasumber berikutnya yaitu Bapak Rozi Maulana yaitu hampir sama dengan jawaban Ibu Ani diatas, yang mana beliau mengatakan

“Mungkin saja perempuan itu tidak sanggup membayar atau bagaimanalah dan si pria juga suka dengan perempuan itu, maka terjadilah hubungan diantara mereka”.⁸⁰

Jawaban serupa juga dikatakan oleh Bapak Tgk. Dr. H. Sulaiman Ismail, M.Ag, yang mana beliau mengatakan bahwa :

“Penyebabnya kalau saya tidak salah adalah karena si wanita ini memiliki hutang piutang dengan lelaki batak tersebut dan tidak sanggup untuk melunasinya makanya si lelaki merayu dan membujuk si wanita untuk menikah dan berpindah agama ke Kristen lalu ikut dirinya ke Kota Medan bersama dengan kedua anaknya”.⁸¹

Sejalan dengan jawaban Bapak Tgk. Dr. H. Sulaiman Ismail, M.Ag, Bapak Tgk. Ridwan juga mengatakan hal yang sama, yaitu :

“Karna sudah banyak hutang dengan rentenir tersebut sehingga tidak sanggup untuk membayar lalu diajaklah dengan si Simon tersebut untuk kerja di Medan, di Restoran. Ikut serta juga adiknya untuk bekerja, tidak lama disana bekerja lebih kurang satu bulan setengah, kemudian menjalin hubungan dengan si Simon tersebut sehingga terjadilah pernikahan di Gereja”.⁸²

Narasumber terakhir juga mengatakan hal yang sama dengan narasumber lainnya, yang mana Bapak Tgk. Muhammad mengatakan bahwa :

“Penyebab utamanya saya kurang tahu namun informasi yang saya ketahui kalau si wanita ini memiliki hutang dengan pria batak itu dan mungkin untuk menutupi hutangnya wanita itu mau untuk

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Rozi Maulana (Warga Desa Alue Berawe) pada tanggal 8 Juli 2021 Pukul 13.00 Wib.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Tgk. Dr. H. Sulaiman Ismail, M.Ag (Ketua Komisi B Majelis Permusyawaratan Ulama) pada tanggal 12 Juli 2021 Pukul 09.00 Wib

⁸² Wawancara dengan Bapak Tgk. Ridwan Abdullah (Wakil Ketua II Majelis Permusyawaratan Ulama) pada tanggal 12 Juli 2021 Pukul 10.00 Wib

menikah dan melakukan pembaptisan di Gereja bersama dengan anaknya juga, karna si wanita itu adalah janda yang memiliki anak dua orang”.⁸³

Dari jawaban para narasumber diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa alasan atau penyebab Cut Fitri pindah ke agama Kristen adalah untuk menutupi hutangnya kepada Simon (Edy) yang mana adalah seorang *Debitur Kolektor* yang memberi pinjaman kepada nasabah dengan bunga tertentu. Namun berbeda dengan penjelasan Cut Fitri yang terdapat dalam sebuah video yang dibagikan oleh Cut Fitri pada akun *facebook* nya. Yang mana ia mengatakan bahwa pernikahannya dengan Simon (Edy) adalah atas dasar suka sama suka, dan perpindahan agama yang ia lakukan juga tidak ada paksaan dari pihak manapun.⁸⁴

(3) Bagaimana pendapat anda terhadap kasus ini ?

Jawaban narasumber atas pertanyaan tersebut hampir rata-rata sama yaitu berharap tidak terulang lagi kasus seperti ini dikemudian hari, seperti yang dikatakan oleh narasumber Bapak Rozi yaitu ;

“Saya juga pribadi inginnya supaya jangan sampai terjadi lagi kasus yang seperti ini terutama di Aceh karena memang ini sangat disayangkan sekali”.⁸⁵

Senada dengan jawaban pak Rozi, Bapak H. Sulaiman Ismail juga mengatakan bahwa ;

⁸³ Wawancara dengan Bapak Tgk. Muhammad (Komisi C Majelis Permusyawaratan Ulama) pada tanggal 12 Juli 2021 Pukul 10.00 Wib

⁸⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=LTx1iNlpiIg> (Diakses pada 01 Juli 2021)

⁸⁵ *Ibid*, Bapak Rozi Maulana (Warga Desa Alue Berawe)

“Menurut saya ini kurangnya iman dalam diri kita sebagai umat Islam sehingga dengan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dan semoga kasus seperti ini tidak terjadi lagi dikemudian hari kepada umat Islam dan khususnya kepada warga daerah Kota Langsa. Semoga kasus seperti ini tidak terjadi lagi dikemudian hari kepada umat Islam dan khususnya kepada warga daerah Kota Langsa”.⁸⁶

Disisi lain, Bapak Tgk. Ridwan Abdullah berpendapat bahwa kejadian ini sangat disayangkan namun pemerintah tidak bisa terlalu memaksakan wanita itu untuk kembali yang mana dalam agama Islam juga melarang memaksa seseorang untuk memeluk suatu agama.

“Harusnya kejadian ini tidak terjadi kepada umat Islam, namun ya mau bagaimana lagi kan namanya setiap orang memiliki hak dan asasi manusia atas kehidupannya sendiri, jadi tidak boleh terjadi paksaan untuk seseorang menganut suatu ajaran agama, jadi menurut saya kepada umat muslim untuk lebih meningkatkan akidah agar terhindar dari hal yang dapat merusak tata-tatan keislaman”.⁸⁷

- (4) Kasus ini berkaitan dengan pelanggaran Qanun Aceh nomor 8 tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan akidah. Berdasarkan informasi yang anda ketahui, bagaimana pemerintah kota langsa menyikapi kasus ini terkait dengan Qanun tersebut ?

Menjawab pertanyaan berikut, peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara terhadap ketiga Tokoh Ulama MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama), yang mana menurut peneliti jawaban dari ketiga narasumber tersebut adalah yang paling akurat. Dimulai dari Bapak H. Sulaiman Ismail mengatakan bahwa ;

⁸⁶ *Ibid*, Tgk. Dr. H. Sulaiman Ismail, M.Ag (Ketua Komisi B Majelis Permusyawaratan Ulama)

⁸⁷ *Ibid*, Bapak Tgk. Ridwan Abdullah (Wakil Ketua II Majelis Permusyawaratan Ulama)

“Dalam kasus ini MPU juga tidak ketinggalan bahkan ketua MPU beserta staff pada hari itu langsung terjun ke lapangan sana yaitu ke Medan, untuk mengajak dan membujuk dengan baik, namun namanya juga ini terkait dengan akidah seseorang jadi kita tidak bisa terlalu memaksa, karena Negara kita inikan Negara hukum yang setiap orang memiliki hak asasi dalam hidupnya. Kita tetap berusaha mengajak secara baik-baik namun wanita itu tetap bersikeras untuk tetap ikut dalam pemahamannya yang baru itu (agama Kristen)”.⁸⁸

Senada dengan jawaban diatas, Bapak Tgk. Ridwan Abdullah mengatakan ;

“Hasil pertemuan kami dengan keluarganya, maka diambil kesimpulan oleh Wali Kota yaitu diperintahkan beberapa orang dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan anggota Syari’at Islam serta KesBang berjumlah empat orang untuk berangkat ke Kota Medan untuk menjumpai si Fitri dan keluarga Simon. Alhasil, si Fitri berkeras diri tetap tidak mau untuk kembali ke Langsa dan tidak mau kembali ke agama Islam, itu yang saya ketahui. Sampai sekarang belum ada kelanjutannya seperti apa. Karena ketika mereka ke Medan di hari itu saya tidak bisa ikut karena ada satu dan lain hal. Yang berangkat ke Medan adalah Ketua MPU, ketua Sekretariat dan Wakil Ketua I sama KesBang. Menurut aturan, kami sudah juga berjumpa dengan Ketua Gereja di kota Langsa yang berasal dari Medan juga. Menurut beliau Simon itu melanggar aturan juga karena sifatnya memaksa seseorang yang sudah beragama untuk pindah ke agama lain. Tapi sejauh itu kami juga pihak Pemerintah Kota Langsa sudah berusaha. Memang apabila kita melihat Qanun ini ya jelas melanggar, tapi seperti yang saya bilang tadi bahwa sudah diambil tindakan namun belum ada hasilnya”.⁸⁹

Jawaban serupa juga disampaikan oleh Bapak Tgk. Muhammad bahwa tindakan dari Pemerintah Kota Langsa serta MPU sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan juga usaha serta upaya sudah dilakukan oleh pemerintah beserta jajarannya. Bapak Tgk. Muhammad mengatakan ;

⁸⁸ *Ibid*, Tgk. Dr. H. Sulaiman Ismail, M.Ag (Ketua Komisi B Majelis Permusyawaratan Ulama)

⁸⁹ *Ibid*, Bapak Tgk. Ridwan Abdullah (Wakil Ketua II Majelis Permusyawaratan Ulama)

“Usaha kita terhadap kasus ini tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan menurut kami tindakan yang dilakukan oleh pihak MPU serta Pemerintah Kota Langsa itu sudah maksimal cuma ya sampai dimanalah jangkauan kita itu kan, karena kita juga memiliki batasan-batasan dalam hal ini. Dalam Islam juga kan disebutkan bahwa “tidak ada paksaan seorang umat untuk memeluk suatu agama” jadi ya begitulah, usaha sudah dilakukan dan ternyata memang wanita ini tetap dengan pendiriannya untuk memeluk agamanya yang baru itu bersama suaminya”.⁹⁰

Dari jawaban ketiga narasumber diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pihak Pemerintah Kota Langsa beserta dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sudah melakukan tugasnya sebagaimana mestinya terkait dengan Qanun Aceh nomor 8 tahun 2015.

3. Hasil Observasi

Hasil observasi yang penulis lakukan yaitu terhadap berita-berita serta artikel terkait dengan kasus yang terjadi yaitu perpindahan (konversi) agama yang dilakukan oleh salah seorang warga Kota Langsa yakni dari agama Islam ke Kristen (Murtad). Berikut hasil observasi yang penulis temukan.

Berita perpindahan agama yang dilakukan Cut Fitri wanita berusia 28 tahun Warga Gampong Alue Beurawe, Kecamatan Langsa Kota itu menjadi viral dan menjadi bahan pembicaraan warga kota Langsa dan sekitarnya terkait dengan laporan serta permintaan bantuan yang diajukan oleh Amelia selaku kakak kandung dari Fitri kepada Pemerintah Kota Langsa. Dikutip dari

⁹⁰ *Ibid*, Bapak Tgk. Muhammad (Komisi C Majelis Permusyawaratan Ulama)

berbagai sumber media informasi baik dari internet maupun cerita warga sekitar lingkungan rumah Amelia, Anggota Dewan disana meminta kejelasan pihak eksekutif tentang berita yang viral ini. Beragam pernyataan dan statemen pun bermunculan, berikut penulis deskripsikan informasi yang didapat dari media internet terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa terkait dengan kasus ini.

Kepala Dinas Syari'at Islam mengatakan bahwa *Benar, kami sudah menyiapkan jawaban atas permintaan pihak DPRA soal adanya seorang ibu dari Langsa yang murtad. Sebenarnya di Aceh, mereka yang murtad (berpindah dari Islam ke agama yang lain), bukanlah kali ini saja. Sebelumnya ada beberapa kasus soal berpindah keyakinan. Kini soal murtad ini kembali hangat dibicarakan. Beragam pihak memberikan pernyataan atas murtadnya ibu ini. Dialeksis.com merangkum berbagai pernyataan itu, termasuk mewawancarai pendeta dari Protestan dan Khatholik. "Imbauan kepada masyarakat untuk hindari dan berharap bahwa berlakukan hukum adat kepada pihak-pihak yang membangun sistem ekonomi begitu, usir saja dari daerah, itu hukum adat."*⁹¹

Pemko Langsa membentuk tim untuk menyelesaikan kasus permurtadan Cut Fitri (28), Warga Gampong Alue Beurawe, Kecamatan Langsa Kota. Dia telah memeluk agama Nasrani,

⁹¹ <https://www.tagar.id/kasus-aceh-Islam-ke-kristen-bisa-kena-qanun-aqidah>, diakses pada tanggal 27 Februari 2021, pukul 11.53 pm

setelah berlangganan rent-enir dengan Edi Simon, warga Sumatera Utara. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa H. Agussalim, SH. MH, kepada wartawan, Kamis (2/7/2020) mengatakan akan terus berupaya menuntaskan kasus ini, sampai Cut Fitri bisa dibawa pulang kembali beragama Islam. *“Kita mengajak semua pihak untuk bersama-sama bekerja menyelesaikan persoalan ini sam-pai tuntas,”* ujarnya.

Lanjut Agussalim, Wali Kota Langsa Usman Abdul-lah SE, telah meminta pi-haknya untuk membentuk tim dan menunjuk Ketua MPU Langsa Tgk Salahuddin, S.Pd.I sebagai ketua. Untuk tahap awal, tim telah berangkat ke Medan menjumpai Cut Fitri, dan ternyata yang bersangkutan tidak lagi berdomisili di Jalan Pasar Sembilan, Gang Kapuk Sidomulyo, Tembung, Medan.

Dia mengatakan usaha awal gagal karena sudah pindah alamat, tetapi tim menggelar rapat dan memanggil Gereja HKBP Langsa untuk membantu kerja tim Pemko Langsa menemui Cut Fitri. Pihak Gereja HKBP Langsa juga setuju keputusan tersebut, dan bersedia membantu Pemko Langsa. Sebagai langkah kedua, tim menyusun strategi selanjutnya yaitu 29 Juni 2020, dipertemukan dengan Edi Simon. Setelah tiba di Medan ternyata telepon selular Edi Simon sudah tidak aktif lagi.

Agussalim mengatakan akan menempuh jalur hukum sekaligus menunjuk kuasa hukum, karena dia yang sudah

dinyatakan suami dari Fitri menghambat kerja tim. “Menurut kami, Edi Simon yang juga diduga rentenir bergerak di Kota Langsa, telah melanggar keputusan Menteri Agama RI Nomor 70 Tahun 1978 tentang pedoman penyiaran agama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan nikah beda agama,” jelasnya.

Untuk kasus ini, Pemko Langsa akan terus bekerja sampai kasus ini selesai dan tuntas, karena landasan yuridis kearifan lokal yaitu Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan aqidah telah dilanggar oleh mereka. Terutama pasal 7 ayat 2 disebutkan setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan orang lain keluar dari Islam, demikian tutup Agussalim.⁹²

Ketua DAI Kota Langsa yaitu Ibrahim mengatakan, mereka melakukan praktek riba memberikan pinjaman uang dengan bunga yang sangat tinggi. Lebih lanjut Ibrahim Latif mengatakan, pelaku Rentenir itu mereka berasal dari propinsi Sumatera Utara pada umumnya mereka non muslim. Diduga, ada misi terselubung di Aceh. Buktinya, baru baru ini seorang perempuan Aceh, dibawa lari oleh salah seorang rentenir yang beroperasi di wilayah Langsa, ke medan dan perempuan tersebut masuk kristen, kejadian ini sudah viral.

⁹²<https://aceh.tribunnews.com/2020/07/03/pemko-langsa-akan-tuntaskan-kasus-pemurtadan-cut-fitri>, diakses pada tanggal 28 februari 2021, pukul 00.11 am

Lebih lanjut dikatakan oleh ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Langsa Wak Him, masyarakat jangan membiarkan hal ini terjadi, mari kita membela umat dan membela Agama Allah. Usir para lintah darat itu dari Aceh. “Para Rentenir itu selain kerjanya datang dari rumah satu warga ke warga yang lain menawarkan pinjaman dengan syarat foto copy KTP atau Kartu Keluarga (KK) langsung mendapat pinjaman berapa saja yang diinginkan warga dan langsung cair dengan bunga yang sangat tinggi alias mencekik leher. Karena itu, ia mengharapkan kepada pihak terkait dan seluruh elemen masyarakat Langsa khususnya untuk berperan aktif dalam memberantas rentenir, tutup Ibrahim.⁹³

Dalam tayangan sebuah video terjadi perdebatan antara keluarga Fitri yang saat itu datang menjemputnya ke Medan dan pihak yang membela Fitri. Bahkan dalam tayangan ini suami Fitri (Edi) juga memberikan penjelasan, bahwa dia tidak pernah ke dukun untuk memaksa Fitri masuk Kristiani. Namun Fitri memilih Kristen atas kesadarannya.

Kemudian, terdapat juga sebuah tayangan video yang diberikan kepada Amelia yang penulis deskripsikan dari kata – kata yang terdapat dalam video tersebut.

“Saya mohon bangsa Aceh, keluarga Aceh, keluarga saya juga, maafkan Fitri Ma inilah udah jalan Fitri. Tolong ma, ihklaskan,

⁹³ *Ibid*

ini udah pilihan tanpa paksaan. Saya mohon kepada bangsa Aceh jangan percaya apa yang sudah diviralkan keluarga saya. Inilah saya yang sebenarnya sudah menyatakan isi hati saya.”.

Dalam video tersebut. Fitri meminta kepada kakaknya, kepada keluarganya agar mengembalikan anaknya, walau hanya satu yang dikembalikan. Pihak keluarga bertahan dengan prinsipnya.

C. Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 (Tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah)

Wakil MPU Aceh, Teungku Faisal Ali menyatakan bahwa setiap orang Islam yang di Aceh ini, apabila dia penduduk Aceh, dia jika tidak dikembalikan ke Islam itu akan dikenakan Qanun Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah Nomor 8 Tahun 2015. Faisal menjelaskan, selain warga yang berpindah agama, Qanun itu juga bisa dikenakan pada setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang membuat seseorang berpindah keyakinan dari Islam ke agama lain. Qanun ini akan kena si perempuan dan laki-laki yang mempengaruhi si perempuan itu, seperti kasus di Kota Langsa. Berdasarkan Qanun tersebut, setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan orang lain keluar dari Islam dapat dikenakan *uqubat ta'zir* berupa cambuk di depan umum paling banyak 30 kali dan paling sedikit 15 kali.

Teungku Faisal Ali juga menjelaskan Qanun ini akan kena si wanita dan laki-laki yang mempengaruhi si wanita itu. Selain itu, pelaku juga dapat dipidana penjara paling lama 30 bulan dan paling singkat 15 bulan, atau

denda paling banyak 300 gram emas murni dan paling sedikit 150 gram emas murni. Menurut Faisal Qanun tersebut dapat diterapkan, nantinya sebagai bentuk bahwa penegasan untuk di Aceh ada Qanun untuk hal-hal itu.

Terkait dengan implementasi Qanun Aceh nomor 8 tahun 2015 yaitu hukuman-hukuman serta denda apa saja yang harusnya diberikan kepada pelaku yang berpindah agama dan pelaku yang mengajak untuk berpindah agama, kita kembali lagi ke hasil wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yaitu segala upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Langsa, MPU, Kesatuan Bangsa (KesBang) dan juga Dinas Syari'at Islam Kota Langsa dengan berbicara baik-baik serta membujuk agar mau kembali ke kota Langsa dan kembali ke agama Islam namun Pemerintah tidak boleh memaksa pelaku untuk kembali memeluk agama Islam, kaitannya kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana setiap manusia berhak atas pilihan hidupnya. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qu'an Surah Al-Baqarah Ayat 256 yang berbunyi :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Berdasarkan ayat diatas jelas tertulis bahwa tidak boleh ada paksaan terhadap seseorang dalam memeluk suatu agama, begitu pula yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Langsa beserta jajarannya.

Kesimpulannya adalah Qanun Aceh nomor 8 tahun 2015 yaitu tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah tidak bisa dikenakan kepada pelaku perpindahan agama ini yaitu Cut Fitri dan juga suaminya Edy (Simon) karena memang perpindahan agama yang dilakukan oleh Cut Fitri ini murni atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan terhadap fenomena kemurtadan yang terjadi di kota Langsa, khususnya kepada Cut Fitri wanita berusia 28 tahun warga Gampong Alue Beurawe, Kecamatan Langsa Kota yang berstatus janda dan memiliki dua orang anak ini adalah karena kurangnya ilmu Agama yang dimiliki dan dipahami oleh Fitri terhadap bagaimana akibat dari seorang muslim (orang Islam) yang berpindah keyakinan semula.

Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Syafi'i berkata seseorang yang berpindah meninggalkan kesyirikan menuju keimanan, kemudian dia berpindah lagi dari keimanan menuju kesyirikan, maka jika orang itu adalah orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan dia diminta bertaubat. Jika dia bertaubat, maka taubatnya itu diterima. Namun jika dia tidak bertaubat, maka dia harus dihukum mati.

Allah SWT berfirman dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 217

berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ
اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ
أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَرَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن
اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepadanya, (menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Terkait dengan implementasi Qanun Aceh nomor 8 tahun 2015 ini memang sesungguhnya wanita yang melakukan konversi (perpindahan) agama ini melanggar pasal 18 yang ayat 1 yang berbunyi :

- (4) Setiap orang Islam yang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan dan/atau melakukan perbuatan keluar Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan ‘*Uqubat ta’zir* berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali dan paling sedikit 30 (tiga puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan paling sedikit 30 (tiga puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni dan paling sedikit 300 (tiga ratus) gram emas murni.

Namun pelaku tidak langsung serta merta dikenakan *'Uqubat ta'zir*, melainkan mendapat pembinaan sesuai dengan pasal 19 ayat 1 yang berbunyi :

- (1) Mahkamah Syar'iyah sebelum menjatuhkan *'Uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat menjatuhkan *'Uqubat* berupa pembinaan.

Pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Langsa beserta jajarannya yaitu dengan cara bermusyawarah kepada pelaku dengan mendatangi ke kediamannya di Kota Medan namun hasilnya pelaku tetap tidak mau kembali ke agama Islam dan kembali ke Kota Langsa.

Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa terhadap kasus ini sudah sesuai dengan Qanun yang berlaku di daerah Aceh khususnya yaitu Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah yaitu akan memberikan sanksi terhadap pelaku yang melakukan kemurtadan sesuai dengan Qanun yang sudah ditetapkan, namun sebenarnya upaya kristenisasi sudah lama sekali dengan modus pemberdayaan ekonomi. Ini kelemahan Pemerintah. Karena belum mampu menyediakan modal ekonomi bagi masyarakat, yang mudah dan praktis. Makanya masuklah orang yang menggunakan jalur yang praktis, mudah. Ketika sesudah mengikat dengan peminjaman itu, mereka menggunakan misi yang lain disitu, sehingga para masyarakat harus meminjam uang kepada rentenir dengan bunga yang lumayan besar dan dapat dibayar dengan cara

diangsur per harinya dalam jangka waktu tertentu. Ini bukan sesuatu yang tersembunyi dan sudah menjadi rahasia umum.

Penulis masih meragukan tindakan yang dilakukan oleh Edy Simon itu kerja resmi organisasi, kelembagaan, itu hanya kerja oknum dengan berbagai motif. Kalau persoalannya ekonomi, pemerintah seharusnya jangan menyalahkan kristenisasi. Andaikan memang ada persoalan perpindah agama, akan tetap ada dimanapun sampai kapanpun. Itu Persoalan manusia, merupakan persoalan dimana titik sentuh dia mudah terpengaruh. Ada juga orang Kristen yang masuk Islam. Lantas andaikan orang Kristen yang masuk Islam, bagaimana perasaan orang gereja itu ketika ada yang masuk Islam. Kalau disebut Islamisasi apakah mereka bisa menerimanya.

Apabila pemerintah menemukan persoalan ini (ada yang masuk Kristen) karena ekonomi, maka pemerintah harus menjawab persoalan ini. Pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan, jangan dijawab dengan membesar-besarkan kristenisasi. Ini adalah pandangan penulis berdasarkan semua sumber yang sudah penulis temukan dan baca hingga analisis, setiap orang pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menyikapi sebuah kasus, tergantung dari pandangan masing-masing orang tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari permasalahan dan penjabaran diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perpindahan agama yang dilakukan oleh Cut Fitri disebabkan karena faktor ekonomi yang kurang memadai serta kurangnya pengetahuan tentang ilmu keagamaan yang ada pada wanita tersebut.

1. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa terhadap kasus yang menyangkut dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah ini sudah dilaksanakan walaupun belum sampai pada titik akhir dari hukuman yang harusnya diberikan kepada pelaku konversi agama tersebut karena kendala jarak dan waktu yang mana pelaku sudah berpindah ke kota Medan, tapi segala upaya dan daya sudah dikerahkan oleh Pemerintah Kota Langsa guna menemui Cut Fitri dan sang suami yaitu Edy Simon namun tidak membuahkan hasil disebabkan alamat tempat tinggal mereka sudah berpindah dari informasi yang didapat sebelumnya, serta nomor ponsel sang suami dan istri yang sudah tidak bisa dihubungi.
2. Walaupun hanya salah satu dari anak Fitri yang dapat dibawa pulang ke Kota Langsa, tapi setidaknya ada seorang muslim yang diselamatkan oleh pihak keluarga untuk tidak memeluk agama yang bukan agama Islam.

B. Saran

Disini penulis tidak berpihak kemanapun, dari sisi Fitri harusnya ia bisa lebih berfikir secara luas apa yang akan terjadi apabila ia memilih pindah dari agama Islam ke Kristen, ia tidak berfikir bagaimana perasaan keluarga yang ia tinggalkan serta tidak memikirkan bagaimana di akhirat nantinya bagi seorang kaum muslim yang melakukan permurtadan.

1. Dari sisi Pemerintah Kota Langsa, tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku namun alangkah baiknya untuk tidak terlalu menyalahkan suatu agama hanya karena ada seorang muslim berpindah ke agama lain. Penulis menyarankan kepada Pemerintah kota Langsa agar lebih memperhatikan masyarakat ekonomi menengah kebawah untuk terhindar dari yang namanya rentenir dan lebih memperketat peraturan adanya praktik membungakan uang dari orang – orang kristiani khususnya.
2. Kasus ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita harus meningkatkan akidah dan akhliah serta keimanan kepada Allah Swt agar kita terhindar dari godaan – godaan yang sifatnya menjerumuskan kepada hal – hal yang dilarang oleh agama serta dibenci oleh Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid, 2001. *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan Depok: Desantara*
- Abu Ahmadi, 1991. *Perbandingan Agama*, Jakarta: Rineka Cipta
- Akhmal Hawi, 2014. *Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Rajawali Pers
- Allamah Sayyid Muhammad husain Thabathabai, 2011. *Inilah Islam*, Jakarta: Sadra Press
- Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta Reneka Cipta
- Aulia Ulfa, 2018 “*Fenomena Kemurtadan Dalam Perspektif Al Quran (Desa Durian Banggal, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun)*” Skripsi program studi Ilmu Al-Qur’An Tafsir, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam, Mahasiswi Universitas Negeri Medan, Medan
- Abdurrahman Soejono, 1999. *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Badan Pusat Statisk Kota Langsa, 2015. *Langsa dalam Angka 2014*, Kota Langsa: BPS Langsa
- Bambang Syamsul Arifin, 2008. *Psikologi Agama* Bandung: Pustaka Setia
- Bungin Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Gajah Mada Press
- Deddy Mulyana, 2001. “*Prinsip prinsip Dasar Komunikasi*”. Bandung. Remaja Rosda Karya
- Hartono, 2008. *Analisis Data Stastistika dan Penelitian*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta

<https://aceh.tribunnews.com/2020/07/03/pemko-langsa-akan-tuntaskan-kasus-pemurtadan-cut-Fitri>, diakses pada tanggal 28 februari 2021

<https://aceh.tribunnews.com/2020/07/03/pemko-langsa-akan-tuntaskan-kasus-pemurtadan-cut-Fitri>, diakses pada tanggal 28 februari 2021

Ibnu Qudamah, Al Mughni, 2013. *terj. Muhyiddin, et.al.* Jakarta: Pustaka Azzam

Indriantoro, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua, Yogyakarta; Penerbit BFEE UGM

Jalaludin, 1996. *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Jalaluddin, 2003. *Psikologi Agama Sebuah Pengantar*, Bandung: Mizan

Jalaluddin, 2012. *Psikologi Agama: Memahami Perilaku Dengan Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Psikologi*, Jakarta: Rajawali Press

Muhammad bin Abdul Wahhab, 2015. *Penjelasan Pembatal KeIslaman* Jakarta Timur:Pustaka Imam Bonjol

Moleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Nur Hidayat Muhammad, 2012. *Fiqh Sosial Dan Toleransi Beragama: Menjawab Problematika Interaksi Sosial Antar Umat Beraga Di Indonesia*, Kediri: Nasyrul'ilmi

Rosihon Anwar, dkk, 2009. *Pengantar Studi Islam*, Bandung: Pustaka Setia

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Sukandarrumidi, 2002. *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula.* Jogjakarta : Pustaka Pelajar

Smith, Abdurrahman Ibn, 2017. *Rekontruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya*

- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1994. *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang
- Wahhab, Syaikh Muhammad bin Abdul, 2015. *Penjelasan Pembatal KeIslaman*, Jakarta Timur: Pustaka Imam Bonjol
- Yuni Ma'rufah Suhardini, 2017 . “*Konversi Agama Dari Kristen Ke Islam (Studi Kasus Mualaf Yuniior Kesia Pratama di Desa Sidojangkung Kecamatan Menganti)*”, Skripsi program studi Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat , Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya
- Yusuf Qardhawi, 1998. *Hukum Murtad Tinjauan Al Quran dan As-Sunnah* Jakarta: Gema insani Press



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : 1475/In.24/FSY/PP.00.9/07/2021
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah

Langsa, 22 Juli 2021

Kepada Yth,

1. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa
2. Masyarakat Gp. Alue Brawe Kota Langsa

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Aldi Ridho Kurniawan
Tempat/Tgl Lahir	: Langsa 21 Juni 1999
Nim	: 2032017004
Semester	: VIII (delapan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	: Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat	: Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang.


Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi Berjudul "Konversi Agama di Langsa (Analisis Implementasi Qanun No.8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah)"


Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa


Dr. ZULFIKAR, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001 ^{b.}



LAMPIRAN DOKUMENTASI

FOTO BERSAMA NARASUMBER



Foto Bersama Ibu Nia Andriani (Warga Desa Alue Berawe)



Foto Bersama Bapak Rozi Maulana (Warga Desa Alue Berawe)



Bapak Tgk. Dr. H. Sulaiman Ismail, M.Ag (Kiri)
Bapak Tgk. Muhammad (Tengah)
Bapak Tgk. Ridwan Abdullah (Kanan)



Foto Bersama Bapak Tgk. Ridwan Abdullah
(Wakil Ketua II Majelis Permusyawaratan Ulama)



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 690 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA NOMOR 122 TAHUN 2021 TANGGAL 1 FEBRUARI 2021 TENTANG PENUNJUKAN
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
 - b. Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 122 Tahun 2021 Tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Judul skripsi “Konversi Agama di Langsa (Analisis Implementasi Qanun No.8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah)”.
 - c. Bahwa mahasiswa atas nama Aldi Ridho Kurniawan Nim 2032017004 telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan pembimbing skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua Prodi tertanggal 28 Juli 2021.
 - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk memperlancar proses bimbingan skripsi dari mahasiswa dimaksud, maka perlu dilakukan adanya perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan
 - c. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
 7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
 8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 690 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 122 TAHUN 2021 TANGGAL 1 FEBRUARI 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Dr. Abd. Manaf, M.Ag

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. Akmal, S.H.I, M.E.I

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

N a m a : **Aldi Ridho Kurniawan**
Tempat / Tgl.Lahir : **Langsa 21 Juni 1999**
Nim : **2032017004**
Fakultas/ Jurusan/Prodi : **Syari'ah / Hukum Tata Negara (Siyasah)**
Judul Skripsi : **Konversi Agama di Langsa (Analisis Implementasi Qanun No.8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah).**

KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 28 Januari 2022.

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 29 Juli 2021
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa


Dr. ZULFIKAR, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : **Aldi Ridho Kurniawan**
2. Tempat / Tanggal Lahir : Langsa, 21 Juli 1999
3. Jenis Kelamin : Laki – laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Nomor Pokok : 2032017004
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Langsa
9. Alamat : Jalan. Alur Jambu, Dusun Lubuk Sukun
Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda
Kabupaten Aceh Tamiang

10. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Sutrisno
 - b. Ibu : Yusmiati
 - c. Pekerjaan : Wiraswasta
 - d. Alamat : Jalan. Alur Jambu, Dusun Lubuk Sukun
Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda
Kabupaten Aceh Tamiang

11. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 1 Tamiang Hulu : Berijazah Tahun 2011
 - b. SMP Negeri 1 Tamiang Hulu : Berijazah Tahun 2014
 - c. SMA Negeri 1 Tamiang Hulu : Berijazah Tahun 2017
 - d. Perguruan Tinggi : IAIN Langsa

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat kiranya dipergunakan seperlunya.

Langsa, 22 September 2021


Aldi Ridho Kurniawan
NIM. 2032017004